




**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA PD)
TAHUN 2016 – 2021**




**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG**

Gedung Pandanaran Lantai 8
Jl. Pemuda No.175 Semarang




**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA PD)
TAHUN 2016 – 2021**



**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG**

**Gedung Pandanaran Lantai 8
Jl. Pemuda No.175 Semarang**



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG
NOMOR : 050 / 2228

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA PD)

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
TAHUN 2016-2021

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap perencanaan pembangunan harus dituangkan dalam rencana;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2016-2021;
 - c. bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah Kota Semarang dalam kurun waktu lima tahun mendatang dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;

d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 30);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 38);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65)
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 5);
 13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 9);
 14. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 33);
 15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) TAHUN 2016-2021

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;

- KEDUA : Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan yang berisi penjabaran visi, misi dan kebijakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- KETIGA : Isi beserta uraian Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 30 September 2016

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG



MASDIANA SAFITRI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Semarang;
2. Inspektur Kota Semarang;
3. BAPPEDA Kota Semarang;

LAMPIRAN : RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA PD) DINAS
KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KOTA
SEMARANG
Tanggal : 30 September 2016
Nomor : 050/2228

**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA PD)**

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG
TAHUN 2016 – 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 dapat tersusun dan diselesaikan. Dokumen ini disusun mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019, Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018. Selain itu juga mengemban amanat Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas penjabaran dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (PD). Seiring dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016 – 2021 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Pemerintah Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian atau lembaga pemerintah non Kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang hendak dicapai pada periode 2016 – 2021. Rencana Strategis merupakan dasar dan acuan untuk menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana/ Program Pembangunan Lintas Sektoral urusan kebudayaan dan pariwisata, Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan demikian diharapkan banyak pihak terlibat secara aktif sehingga mampu meningkatkan hasil pembangunan kebudayaan dan pariwisata selama lima tahun mendatang secara lebih terarah, terpadu dan terukur.

Atas terselesainya dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 ini, kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini.

Semarang, 30 September 2016

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Semarang



MASDIANA SAFITRI, SH

Pembina Utama Muda

NIP.19630914 199001 2 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Halaman Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Lampiran

Daftar Isi

Daftar Tabel dan Grafik

Kata Pengantar

Bab I. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika

Bab II. Gambaran Pelayanan Pemerintah Daerah

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah
2. Sumber Daya Pemerintah Daerah
3. Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pemerintah Daerah

Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pemerintah Daerah
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Daerah
2. Strategi dan Kebijakan
3. Indikator Kinerja Utama

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Bab VI. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII. PENUTUP

DAFTAR GAMBAR / TABEL / GRAFIK

- Gambar 2 Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
- Grafik 2.1 Jumlah Sumber Daya Manusia/ Aparatur Menurut Golongan/ Kepangkatan
- Grafik 2.2 Jumlah Sumber Daya Manusia/ Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan
- Grafik 2.3 Jumlah Sumber Daya Manusia/ Aparatur Menurut Jenis Kelamin
- Tabel 2.1 Jumlah Sumber Daya Manusia/Aparatur yang Telah Mengikuti Diklat Penjenjangan Tahun 2015
- Tabel 2.2 Jumlah Sumber Daya Manusia/ Aparatur yang Menduduki Eselon Tahun 2015
- Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana (Peralatan dan Perlengkapan Kerja)
- Tabel 2.4 Target dan Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan pada RPJMD sebelumnya (2010 – 2015)
- Tabel 2.5 Target dan Capaian Kinerja Urusan Pariwisata pada RPJMD sebelumnya (2010 – 2015)
- Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Misi 1 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berkualitas
- Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Misi 4 Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif
- Tabel 3.3 Arah Kebijakan Umum dan Prioritas Misi 1
- Tabel 3.4 Arah Kebijakan Umum dan Prioritas Misi 4
- Tabel 3.5 Identifikasi Masalah, Variabel Penyebab Yang Mempengaruhi Permasalahan Pembangunan Daerah Dengan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang
- Tabel 3.6 Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Hasil Identifikasi Dengan Permasalahan Pokok Pembangunan Walikota dan Wakil Walikota
- Tabel 4.1 Tujuan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2016 – 2021
- Tabel 4.2 Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2016 – 2021
- Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 Urusan Kebudayaan

- Tabel 4.4 Indikator Kinerja Program Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun 2016 – 2021
- Tabel 4.5 Indikator Kinerja Program Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021
- Tabel 4.6 Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021
- Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Urusan Kebudayaan
- Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Urusan Pariwisata
- Tabel 5.3 Program dan Kegiatan pada Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Semarang
- Tabel 5.4 Strategi 5. Membangun Sistem Difusi Inovasi Berbasis Teknologi Dan Forum Komunikasi Antar Pemangku Kepentingan
- Tabel 6.1 Indikator Kinerja Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 Urusan Kebudayaan
- Tabel 6.2 Indikator Kinerja Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 Urusan Pariwisata

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berpedoman pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang menyusun dokumen perencanaan sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu dokumen yang disusun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD. Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam penyusunan Renstra PD, Kepala SKPD menyiapkan rancangan Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya Renstra PD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021;

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 yang akan dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada bidang kebudayaan dan pariwisata;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam penyelenggaraan program kerja bidang kebudayaan dan pariwisata untuk mendukung program kerja Kepala Daerah selama Tahun 2016 – 2021.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 bertujuan untuk :

1. Menyusun pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang mencakup tujuan, sasaran, bidang, program, kegiatan dan indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan tahun 2016 – 2021;
2. Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

4. Sistematika

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdiri atas 7 (tujuh) bab. Adapun sistematika penyusunan Rencana Strategis

Dalam menyusun dokumen perencanaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang memperhatikan isu strategis pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata yang perlu dipertimbangkan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan yang memiliki pengaruh besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan, Renstra PD harus memuat isu strategis sehingga rencana pembangunan yang tertuang dalam dokumen tersebut memiliki tingkat akseptabilitas yang tinggi oleh masyarakat yang kemudian dapat di implementasikan secara moral dan etika birokratis yang dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, rumusan isu strategis yang disepakati akan menjadi masukan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016 – 2021.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang;
4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Pemerintah Daerah (Renstra PD) masing-masing bab sekurang – kurangnya memuat hal sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah
2. Sumber Daya Pemerintah Daerah
3. Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pemerintah Daerah

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pemerintah Daerah
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Daerah
2. Strategi dan Kebijakan
3. Indikator Kinerja Utama

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut maka segera menetapkan penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk melaksanakan maksud tersebut maka disusun Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dibentuk oleh Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

2.1.1 Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Semarang yang dipimpin Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Semarang melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2.1.2 Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Dalam melaksanakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan, Bidang Kesenian, Bidang Pembinaan Industri Pariwisata dan Bidang Pemasaran;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan, Bidang Kesenian, Bidang Pembinaan Industri Pariwisata dan Bidang Pemasaran;
- e. Pelaksanaan kajian teknis pembinaan perijinan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perjanjian dan/ atau non perjanjian dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap UPTD;
- h. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- i. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dibantu oleh 5 (lima) orang pejabat eselon III yang terdiri dari 1 orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang, 21 orang pejabat eselon IV, 5 orang jabatan fungsional tertentu dan 95 orang jabatan fungsional umum.

1. Sekretariat

Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang Kebudayaan, Bidang Kesenian, Bidang Pembinaan Industri Pariwisata dan Bidang Pemasaran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian;
- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program di bidang Kesekretariatan, Bidang Kebudayaan, Bidang Kesenian, Bidang Pembinaan Industri Pariwisata dan Bidang Pemasaran;
- d. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariatan, Bidang Kebudayaan, Bidang Kesenian, Bidang Pembinaan Industri Pariwisata dan Bidang Pemasaran;
- e. Penyusunan rencana kerja anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. Penyusunan laporan kinerja program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- g. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan kinerja program di bidang Kesekretariatan, Bidang Kebudayaan, Bidang Kesenian, Bidang Pembinaan Industri Pariwisata dan Bidang Pemasaran;
- h. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan realisasi anggaran di bidang Kesekretariatan, Bidang Kebudayaan, Bidang Kesenian, Bidang Pembinaan Industri Pariwisata dan Bidang Pemasaran;
- i. Pengkoordinasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas;

- j. Penghimpunan data dan informasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- k. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian di bidang Kesekretariatan, Bidang Kebudayaan, Bidang Kesenian, Bidang Pembinaan Industri Pariwisata dan Bidang Pemasaran;
- l. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Kesekretariatan, Bidang Kebudayaan, Bidang Kesenian, Bidang Pembinaan Industri Pariwisata dan Bidang Pemasaran;
- m. Penyusunan laporan realisasi anggaran Sekretariat;
- n. Penyusunan laporan kinerja program Sekretariat; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian yaitu Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

2. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang sejarah nilai tradisi dan keurbakalaan, bidang perlindungan budaya dan bidang atraksi budaya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sejarah nilai tradisi dan keurbakalaan, bidang perlindungan budaya dan bidang atraksi budaya;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang sejarah nilai tradisi dan keurbakalaan, bidang perlindungan budaya dan bidang atraksi budaya;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang sejarah nilai tradisi dan keurbakalaan, bidang perlindungan budaya dan bidang atraksi budaya;

- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan di bidang pelestarian sejarah, nilai tradisi dan keurbakalaan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan di bidang perlindungan budaya;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan di bidang atraksi budaya;
- g. Penyelenggaraan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang kebudayaan;
- h. Penyelenggaraan kerjasama di bidang kebudayaan baik di dalam negeri maupun luar negeri;
- i. Pelaksanaan kajian teknis perijinan dan rekomendasi di bidang kebudayaan;
- j. Penyajian data dan informasi di bidang sejarah nilai tradisi dan keurbakalaan, bidang perlindungan budaya dan bidang atraksi budaya;
- k. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang sejarah nilai tradisi dan keurbakalaan, bidang perlindungan budaya dan bidang atraksi budaya;
- l. Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Kebudayaan;
- m. Penyusunan laporan kinerja program Bidang Kebudayaan; dan
- n. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kebudayaan terdiri dari Seksi Sejarah Nilai Tradisi dan Keurbakalaan, Seksi Perlindungan Budaya dan Seksi Atraksi Budaya. Seksi-Seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

3. Bidang Kesenian

Bidang Kesenian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kesenian mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang potensi seni, bidang pembinaan kesenian dan bidang pagelaran kesenian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kesenian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang potensi seni, bidang pembinaan kesenian dan bidang pagelaran kesenian;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang potensi seni, bidang pembinaan kesenian dan bidang pagelaran kesenian;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas anggaran di bidang potensi seni, bidang pembinaan kesenian dan bidang pagelaran kesenian;
- d. Penyelenggaraan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang kesenian;
- e. Penyelenggaraan kerjasama di bidang kesenian baik di dalam negeri maupun luar negeri;
- f. Pelaksanaan kajian teknis perijinan dan rekomendasi di bidang kesenian;
- g. Penyelenggaraan fasilitasi dan advokasi di bidang kesenian;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi peningkatan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan di bidang kesenian;
- i. Menyelenggarakan pemberian penghargaan dan usulan pemberian penghargaan bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kesenian;
- j. Pelaksanaan peningkatan potensi dan apresiasi di bidang kesenian;
- k. Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang potensi seni, bidang pembinaan kesenian dan bidang pagelaran kesenian;
- l. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan potensi seni, pembinaan kesenian dan pagelaran kesenian;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang potensi seni, pembinaan kesenian dan pagelaran kesenian;
- n. Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Kesenian;
- o. Penyusunan laporan kinerja program Bidang Kesenian; dan
- p. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kesenian terdiri dari Seksi Potensi Seni, Seksi Pembinaan Kesenian dan Seksi Pagelaran Kesenian yang tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesenian.

4. Bidang Pembinaan Industri Pariwisata

Bidang Pembinaan Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pembinaan Industri Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang sarana pariwisata, bidang jasa pariwisata serta bidang rekreasi dan hiburan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pembinaan Industri Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana pariwisata, bidang jasa pariwisata serta bidang rekreasi dan hiburan;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang sarana pariwisata, bidang jasa pariwisata serta bidang rekreasi dan hiburan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang sarana pariwisata, bidang jasa pariwisata serta bidang rekreasi dan hiburan;
- d. Pelaksanaan pertimbangan teknis perijinan dan daftar ulang usaha di bidang sarana pariwisata;
- e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pramuwisata;
- f. Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang sarana pariwisata, bidang jasa pariwisata serta bidang rekreasi dan hiburan;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang sarana pariwisata, bidang jasa pariwisata serta bidang rekreasi dan hiburan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana pariwisata, bidang jasa pariwisata serta bidang rekreasi dan hiburan;
- i. Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Pembinaan Industri Pariwisata;
- j. Penyusunan laporan kinerja program Pembinaan Industri Pariwisata; dan

- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pembinaan Industri Pariwisata terdiri dari Seksi Sarana Pariwisata, Seksi Jasa Pariwisata dan Seksi Rekreasi dan Hiburan. Seksi-seksi tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata.

5. Bidang Pemasaran

Bidang Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemasaran mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang informasi dan dokumentasi, bidang bimbingan masyarakat dan bidang promosi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemasaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang informasi dan dokumentasi, bidang bimbingan masyarakat dan bidang promosi;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang informasi dan dokumentasi, bidang bimbingan masyarakat dan bidang promosi;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang informasi dan dokumentasi, bidang bimbingan masyarakat dan bidang promosi;
- d. Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang informasi dan dokumentasi, bidang bimbingan masyarakat dan bidang promosi;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang informasi dan dokumentasi, bidang bimbingan masyarakat dan bidang promosi;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan dokumentasi, bidang bimbingan masyarakat dan bidang promosi;
- g. Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Pemasaran;
- h. Penyusunan laporan kinerja program Bidang Pemasaran; dan

- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemasaran terdiri dari Seksi Informasi dan Dokumentasi, Seksi Bimbingan Masyarakat dan Seksi Promosi. Seksi-Seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemasaran.

2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang


Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 2) Subbagian Keuangan
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sejarah Nilai Tradisi dan Kepurbakalaan
 - 2) Seksi Perlindungan Budaya
 - 3) Seksi Atraksi Budaya
- d. Bidang Kesenian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Potensi Seni
 - 2) Seksi Pembinaan Kesenian
 - 3) Seksi Pagelaran Kesenian
- e. Bidang Pembinaan Industri Pariwisata, terdiri dari :
 - 1) Seksi Saranan Pariwisata
 - 2) Seksi Jasa Pariwisata
 - 3) Seksi Rekreasi dan Hiburan
- f. Bidang Pemasaran, terdiri dari :
 - 1) Seksi Informasi dan Dokumentasi
 - 2) Seksi Bimbingan Masyarakat
 - 3) Seksi Promosi

- g. UPTD, terdiri dari :
 - 1) UPTD Argo Wisata Sodong
 - 2) UPTD Taman Margasatwa Semarang
 - 3) UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele
 - 4) UPTD Taman Budaya Raden Saleh
 - 5) UPTD Goa Kreo
 - 6) UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Gambar 2
Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang




2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

2.2.1 Sumber Daya Manusia/ Aparatur (berdasarkan Golongan/ Kepangkatan, Tingkat Pendidikan, Diklat Pim, Eselon/ Jabatan dan Jenis Kelamin)

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terdapat perkembangan sumber daya manusia/ aparatur menurut golongan/ kepangkatan dan tingkat pendidikan dari tahun 2011 – 2016 sebagai berikut :

Grafik 2.1
Jumlah Sumber Daya Manusia/Aparatur
Menurut Golongan/Kepangkatan




Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Dari Grafik 2.1 Jumlah Sumber Daya Manusia/ Aparatur Menurut Golongan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dapat dilihat perkembangan dari Golongan I, II, III dan IV pada tahun 2011-2016. Jumlah golongan IV pada tahun 2012 terdapat 26 orang, jumlah ini lebih banyak dibanding tahun 2011, 2013, 2014, 2015 dan 2016, hal ini dikarenakan adanya mutasi kepala bidang, kasi dan staf dan pensiun sumber daya manusia/ aparatur. Jumlah golongan III pada tahun 2012 jumlah terdapat 36 orang, jumlah ini lebih sedikit dibanding tahun 2011, 2013, 2014, 2015 dan 2016, hal ini dikarenakan mutasi kasi dan sumber daya manusia/aparatur yang pensiun golongan IV. Jumlah golongan I pada tahun 2015 dan 2016 jumlah terdapat 13 orang lebih sedikit dibanding tahun

2011, 2013 dan 2014 hal ini dikarenakan sumber daya manusia/ aparatur naik golongan ke golongan II.

Selain jumlah sumber daya manusia/aparatur, juga terdapat jumlah sumber daya manusia/aparatur menurut tingkat pendidikan yaitu sebagai berikut :

Grafik 2.2
Jumlah Sumber Daya Manusia/Aparatur
Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Dari Grafik 2.2 Jumlah Sumber Daya Manusia/ Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dapat dilihat perkembangan pada tingkat Strata-2 (S-2) tahun 2016 bertambah 3 orang hal ini dikarenakan adanya sumber daya manusia/aparatur yang lulus berpendidikan S-2. Pada tingkat pendidikan Strata-1 (S-1) tahun 2016 berkurang dibanding tahun 2014 dan 2015 hal disebabkan adanya sumber daya manusia/aparatur yang pensiun dan mutasi. Begitu juga dengan tingkat pendidikan D-III tahun 2016 berkurang dibanding tahun sebelumnya. Pada tingkat pendidikan SMU/SMK pada tahun 2016 jumlahnya bertambah hal ini dikarenakan adanya sumber daya manusia/ aparatur yang penyesuaian ijazah. Pada tingkat pendidikan SMP tahun 2016 jumlahnya berkurang hal ini dikarenakan adanya sumber daya

manusia/aparatur yang penyesuaian ijazah. Pada tingkat pendidikan SD pada tahun 2016 jumlahnya bertambah hal ini dikarenakan mutasi sumber daya manusia/aparatur di UPTD.

Selain sumber daya manusia/ aparatur yang mempunyai latar belakang tingkat pendidikan juga terdapat sumber daya manusia/ aparatur yang telah mengikuti Diklat Perjenjangan yang diadakan melalui kerjasama Badan Diklat Propinsi Jawa Tengah dan Kantor Diklat Kota Semarang. Adapun data sumber daya manusia/ aparatur yang telah mengikuti Diklat Perjenjangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Sumber Daya Manusia/ Aparatur
Yang Telah Mengikuti Diklat Penjenjangan
Tahun 2015

NO	Bidang	Diklat Perjenjangan				Jumlah
		Lemhanas	Diklat Pim II	Diklat Pim III	Diklat Pim IV	
1	Sekretariat	-	-	1	1	2
2	Kebudayaan	-	-	1	3	4
3	Kesenian	-	-	-	3	3
4	Pembinaan Industri Pariwisata	-	-	1	2	3
5	Pemasaran	-	-	1	3	4
6	UPTD Argo Wisata Sodong	-	-	-	1	1
7	UPTD Taman Margasatwa Semarang	-	-	-	1	1
8	UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele	-	-	-	1	1
9	UPTD Taman Budaya Raden Saleh	-	-	-	1	1
10	UPTD Goa Kreo	-	-	-	2	2

11	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo	-	-	-	2	2
TOTAL		-	-	4	20	24

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Tabel 2.1 Jumlah Sumber Daya Manusia/Aparatur Yang Telah Mengikuti Diklat Penjenjangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2015 dapat dilihat perkembangan sumber daya manusia/aparatur yang telah mengikuti diklat kepemimpinan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia/aparatur pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Diklat kepemimpinan yang diikuti oleh sumber daya manusia/aparatur merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh sumber daya manusia/aparatur yang menduduki eselon IV, III dan II. Adapun data jumlah sumber daya manusia/aparatur yang menduduki eselon adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Sumber Daya Manusia/Aparatur
Yang Menduduki Eselon
Tahun 2015


No	Bidang	Eselon			Jumlah
		II	III	IV	
1	Sekretariat	-	1	2	3
2	Kebudayaan	-	1	3	4
3	Kesenian	-	1	3	4
4	Pembinaan Industri Pariwisata	-	1	3	4
5	Pemasaran	-	1	3	4
6	UPTD Argo Wisata Sodong	-	-	1	4
7	UPTD Taman Margasatwa Semarang	-	-	2	2
8	UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele	-	-	2	2
9	UPTD Taman Budaya Raden Saleh	-	-	2	2

10	UPTD Goa Kreo	-	-	2	2
11	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo	-	-	2	2
TOTAL		-	5	25	30

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Tabel 2.2 Jumlah Sumber Daya Manusia/ Aparatur Yang Menduduki Eselon Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2015 dapat terlihat jumlah sumber daya manusia/aparatur di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang berdasarkan jabatan eselon IV, III dan II pada sekretariat, 4 (empat) bidang dan 6 (enam) UPTD. Adapun sumber daya manusia/aparatur berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Grafik 2.3
Jumlah Sumber Daya Manusia/Aparatur
Menurut Jenis Kelamin



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Grafik 2.3 Jumlah Sumber Daya Manusia/ Aparatur Menurut Jenis Kelamin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2015 dapat terlihat bahwa jumlah SDM laki – laki lebih banyak selama 5 tahun terakhir. Secara berturut – turut dari 2011 – 2015 dari total SDM yang ada yakni 132, 132, 132, 126, 124, 125 orang, jumlah SDM laki – laki adalah 81,

81, 81, 83, 81, 82, 20% lebih banyak daripada jumlah perempuan di tahun yang sama yakni 51, 51, 51, 43, 43, 43 orang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana Aparatur

Sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk mendukung pelayanan kinerja meliputi peralatan dan perlengkapan antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana
(Peralatan dan Perlengkapan Kerja)

No	Sarana dan Prasana	2011	2012	2013	2014	2015	Satuan
1	Komputer	-	4	1	4	4	Buah
2	Mesin ketik	1	-	-	-	-	Buah
3	AC	-	1	11	-	3	Buah
4	TV	-	-	10	3	1	Buah
5	Fax	-	1	-	-	-	Buah
6	Printer	1	5	9	6	7	Buah
7	Laptop	5	1	5	2	4	Unit
8	Telpon internal	-	2	-	-	-	Buah
9	Telpon eksternal	-	1	-	-	-	Buah
10	LCD	-	-	1	-	1	Buah
11	Almari	-	-	-	1	1	Buah
12	Mobil	-	1	-	3	2	Buah
13	Sepeda motor	-	-	-	4	-	Buah
14	Kamera	1	1	1	-	-	Buah
15	Meja kerja	-	-	-	-	-	Buah
16	Kursi kerja	12	-	1	5	-	Buah
17	Meja rapat	-	-	-	-	-	Buah

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Kinerja pelayanan Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mengacu pada capaian kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010 – 2015 baik target dan realisasi setiap tahunnya. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang 2010 – 2015 terdapat urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata yang diampu oleh Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Pada urusan wajib kebudayaan terdapat 9 (sembilan) program yang terdiri dari 5 (lima) program rutin dan 4 (empat) program/ kegiatan non rutin yaitu sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan program ini untuk kelancaran pelayanan administrasi SKPD, pada kondisi kinerja awal RPJMD (tahun 2010) realisasinya 100%. Target pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing – masing per tahun targetnya 100% dan realisasi tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing – masing per tahun 100%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pelaksanaan program ini untuk kelancaran pelayanan administrasi SKPD, pada kondisi kinerja awal RPJMD (tahun 2010) realisasinya 100%. Target pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing – masing per tahun targetnya 100% dan realisasi tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing – masing per tahun 100%.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pelaksanaan program ini untuk kelancaran pelayanan administrasi SKPD, pada kondisi kinerja awal RPJMD (tahun 2010) realisasinya 100%. Target pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing – masing per tahun targetnya 100% dan realisasi tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing – masing per tahun 100%.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pelaksanaan program ini untuk kelancaran pelayanan administrasi SKPD, pada kondisi kinerja awal RPJMD (tahun 2010) realisasinya 100%. Target pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan

2015 masing – masing per tahun targetnya 100% dan realisasi tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing – masing per tahun 100%.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaksanaan program ini untuk kelancaran pelayanan administrasi SKPD, pada kondisi kinerja awal RPJMD (tahun 2010) terealisasi 100%. Target pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing – masing per tahun targetnya 100% dan realisasi tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing – masing per tahun 100%.

6) Program Pengembangan Nilai Budaya

Pelaksanaan program ini untuk meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10% per tahun. Pada kondisi kinerja awal RPJMD (tahun 2010) realisasinya sebanyak 3 (tiga) kegiatan. Target pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing – masing per tahun targetnya 3 (tiga) kegiatan jadi pada kondisi kinerja akhir RPJMD (tahun 2015) berjumlah 15 kegiatan. Adapun realisasi tahun 2011 sebanyak 4 (empat) kegiatan, tahun 2012 sebanyak 2 kegiatan, tahun 2013 sebanyak 4 (empat) kegiatan, tahun 2014 sebanyak 4 (empat) kegiatan dan tahun 2015 sebanyak 4 (empat) kegiatan sehingga pada kondisi kinerja akhir RPJMD (tahun 2015) berjumlah 18 kegiatan.

7) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pelaksanaan program ini untuk meningkatkan kegiatan pengelolaan kekayaan budaya sebesar 10% per tahun. Pada kondisi kinerja awal RPJMD (tahun 2010) realisasinya sebanyak 3 (tiga) kegiatan. Target pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing – masing pertahun targetnya 3 (tiga) kegiatan jadi pada kondisi kinerja akhir RPJMD (tahun 2015) berjumlah 15 kegiatan. Adapun realisasi tahun 2011 sebanyak 4 (empat) kegiatan, tahun 2012 sebanyak 1 (satu) kegiatan, tahun 2013 sebanyak 2 (dua) kegiatan, tahun 2014 sebanyak 5 (lima) kegiatan dan tahun 2015 sebanyak 5 (lima) kegiatan sehingga pada kondisi kinerja akhir RPJMD (tahun 2015) berjumlah 17 kegiatan.

8) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pelaksanaan program ini untuk meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10% per tahun. Pada kondisi kinerja awal RPJMD (tahun 2010) realisasinya sebanyak 3 (tiga) kegiatan. Target pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing – masing pertahun targetnya 3 (tiga) kegiatan jadi pada kondisi kinerja akhir RPJMD (tahun 2015) berjumlah 15 kegiatan. Adapun realisasi tahun 2011 sebanyak 8 (delapan) kegiatan, tahun 2012 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan, tahun 2013 sebanyak 5 (lima) kegiatan, tahun 2014 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan dan tahun 2015 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan sehingga pada kondisi kinerja akhir RPJMD (tahun 2015) berjumlah 34 kegiatan.

9) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pelaksanaan program ini untuk meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10% pertahun. Pada kondisi kinerja awal RPJMD (tahun 2010) realisasinya sebanyak 3 (tiga) kegiatan. Target pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing – masing pertahun targetnya 3 (tiga) kegiatan jadi pada kondisi kinerja akhir RPJMD (tahun 2015) berjumlah 15 kegiatan. Adapun realisasi tahun 2011 sebanyak 5 (lima) kegiatan, tahun 2012 sebanyak 0 (nol) kegiatan, tahun 2013 sebanyak 0 (nol) kegiatan, tahun 2014 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan dan tahun 2015 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan sehingga pada kondisi kinerja akhir RPJMD (tahun 2015) berjumlah 19 kegiatan.

Pada urusan pilihan pariwisata terdapat 3 (tiga) program yaitu :

1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pelaksanaan program ini untuk meningkatkan kunjungan wisata yang setiap tahunnya ditargetkan naik 6 (enam) %, pada kondisi kinerja awal RPJMD (tahun 2010) kunjungan wisata sebanyak 1.633.042 orang. Target pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing-masing pertahun targetnya naik 6 (enam) % yaitu pada tahun 2011 targetnya 1.731.025 orang, tahun 2012 targetnya 1.834.886 orang, tahun 2013 targetnya 1.944.979 orang, tahun 2014 targetnya 2.061.678 orang dan tahun 2015 targetnya 2.185.379

orang. Adapun realisasi pada tahun 2011 sebanyak 2.100.926 orang, tahun 2012 sebanyak 2.712.442 orang, tahun 2013 sebanyak 3.157.658 orang, tahun 2014 sebanyak 3.750.351 orang dan pada tahun 2015 sebanyak 4.376.359 orang.

2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pelaksanaan program ini untuk meningkatnya lama tinggal wisatawan yang setiap tahunnya ditargetkan sebanyak 0 (nol) %, pada kondisi kinerja awal RPJMD (tahun 2010) sebanyak 0,00%. Target pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing-masing pertahun targetnya 0 (nol) % yaitu pada tahun 2011 targetnya 0 (nol) %, pada tahun 2012 targetnya 0 (nol) %, pada tahun 2013 targetnya 0 (nol) %, pada tahun 2014 targetnya 0 (nol) % dan pada tahun 2015 targetnya 0 (nol) %.

Adapun realisasi pada tahun 2011 sebanyak 1,67, tahun 2012 sebanyak 1,68. Pada tahun 2013 anjuran dari BPK Perwakilan Jawa Tengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tidak boleh melakukan perhitungan lama tinggal wisatawan dan data ada di BPS Kota Semarang. Menurut BPK Perwakilan Jawa Tengah, Undang-Undang Statistik hanya berlaku di BPS legal formalnya. BPK Perwakilan Jawa Tengah menjadikan sebagai anjuran sehingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tidak boleh menghitung tingkat okupansi hotel dan lama tinggal wisatawan. Jadi pada tahun 2014 dan 2015 tidak melakukan perhitungan lama tinggal wisatawan.

3) Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisata

Pelaksanaan program ini untuk tingkat okupansi hotel, meningkatnya jumlah destinasi wisata, jenis dan jumlah rumah makan/ restoran dan kawasan kuliner serta jenis dan jumlah pelaku usaha pariwisata. Pada kinerja awal RPJMD (tahun 2010) tingkat okupansi hotel sebanyak 3,54, meningkatnya jumlah destinasi wisata sebanyak 29 obyek, jenis dan jumlah rumah makan/ restoran dan kawasan kuliner sebanyak 0 (nol) % atau sebanyak 150 serta jenis dan jumlah pelaku usaha pariwisata sebanyak 0,00% atau sebanyak 400.

Target pada tingkat okupansi hotel pada tahun 2011 sebanyak 5,26, tahun 2012 pada tingkat okupansi hotel sebanyak 5,4, tahun 2013 pada tingkat okupansi hotel sebanyak 5,54, tahun 2014 pada tingkat okupansi hotel sebanyak 5,66 dan tahun 2015 pada tingkat okupansi hotel sebanyak 5,72. Adapun realisasi pada tingkat okupansi hotel tahun 2011 sebanyak 53, realisasi pada tingkat okupansi hotel tahun 2012 sebanyak 55. Pada tahun 2013 anjuran dari BPK Perwakilan Jawa Tengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tidak boleh melakukan perhitungan tingkat okupansi hotel dan data ada di BPS Kota Semarang. Menurut BPK Perwakilan Jawa Tengah, Undang-Undang Statistik hanya berlaku di BPS legal formalnya. BPK Perwakilan Jawa Tengah menjadikan sebagai anjuran sehingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tidak boleh menghitung tingkat okupansi hotel. Jadi pada tahun 2014 dan 2015 tidak melakukan perhitungan tingkat okupansi hotel.

Target meningkatnya jumlah destinasi wisata pada tahun 2011 sebanyak 10% atau 32 obyek, tahun 2012 sebanyak 15% atau 37 obyek, tahun 2013 sebanyak 15% atau 42 obyek, tahun 2014 sebanyak 10% atau 46 obyek dan tahun 2015 sebanyak 10% atau 51 obyek. Adapun realisasi meningkatnya jumlah destinasi wisata pada tahun 2011 sebanyak 38 obyek, pada tahun 2012 sebanyak 39 obyek, pada tahun 2013 sebanyak 44 obyek, pada tahun 2014 sebanyak 45 obyek dan pada tahun 2015 sebanyak 62 obyek.

Target pada jenis dan jumlah rumah makan/restoran dan kawasan kuliner pada tahun 2011 sebanyak 10% atau 150, pada tahun 2012 sebanyak 10% atau 165, pada tahun 2013 sebanyak 10% atau 181, pada tahun 2014 sebanyak 10% atau 200 dan pada tahun 2015 sebanyak 10% atau 220. Adapun realisasi jenis dan jumlah rumah makan/restoran dan kawasan kuliner pada tahun 2011 sebanyak 168, pada tahun 2012 sebanyak 253, pada tahun 2013 sebanyak 386, pada tahun 2014 sebanyak 403 dan pada tahun 2015 sebanyak 424.

Target pada jenis dan jumlah pelaku usaha pariwisata pada tahun 2011 sebanyak 10% atau 400, pada tahun 2012 sebanyak 10% atau 440, pada tahun 2013 sebanyak 10% atau 484, pada tahun 2014 sebanyak 10% atau 532 dan pada tahun 2015 sebanyak 10% atau 586. Adapun realisasi jenis dan jumlah pelaku usaha pariwisata pada tahun 2011 sebanyak 449, pada tahun 2012 sebanyak 564, pada tahun 2013 sebanyak 876, pada tahun 2014 sebanyak 1.007 dan pada tahun 2015 sebanyak 1.029.

Selengkapnya capaian kinerja pada RPJMD sebelumnya (2010 – 2015) target dan realisasi tersaji pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Target dan Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan pada RPJMD sebelumnya (2010 – 2015)

Nama Program	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2010	Target					Jumlah	Realisasi					Jumlah
				2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran pelayanan administrasi SKPD	%	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran pelayanan administrasi SKPD	%	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kelancaran pelayanan administrasi SKPD	%	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	
Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10%/thn	kgt	3	3	3	3	3	3	15	4	2	4	4	4	18
Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10%/thn	kgt	3	3	3	3	3	3	15	4	1	2	5	5	17
Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10%/thn	kgt	3	3	3	3	3	3	15	8	7	5	7	7	34
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatkan kegiatan kerjasama pengelolaan kekayaan seni budaya daerah	kgt	3	3	3	3	3	3	15	5	0	0	7	7	19

Tabel 2.5
Target dan Capaian Kinerja Urusan Pariwisata pada RPJMD sebelumnya (2010 – 2015)

Nama Program	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2010	Target					Jumlah	Realisasi					Jumlah
				2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatkan kunjungan wisata	org	1633042	1731025	1834886	1944979	2061678	2185379	2185379	2100926	2712442	3157658	3750351	4376359	4376359
	(Persentase Realisasi thd target di tahun yang sama)	%	6	6	6	6	6	6		121,36	147,82	162,34	181,9	200,2	
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	hr	3	3	3	3	3	3		4	1	2	5	5	17
Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisata	1. Tingkat okupansi hotel	%	3	3	3	3	3	3		8	7	5	7	7	34
	2. Meningkatnya jumlah destinasi wisata	objek	29	10	10	10	10	10		38	39	44	45	62	62
	3. Meningkatnya jenis dan jumlah rumah makan/ restoran dan kawasan kuliner	%	0	10	10	10	10	10		168	253	386	403	424	424
	4. Meningkatnya jenis & jmlh pelaku usaha pariwisata	%	0	10	10	10	10	10		449	564	876	1.007	1.029	1.029

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan pada bidang kebudayaan dan pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, berdasarkan metode SWOT (*Strengths/* kekuatan, *Weaknesses/* kelemahan, *Opportunities/* peluang, *Threats/* ancaman) dari bidang dan UPTD, mempunyai tantangan dan peluang untuk pengembangan pelayanan. Tantangan dan peluang berdasarkan metode tersebut dari bidang dan UPTD sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Kekuatan

- 1) Tersedianya jumlah pegawai yang memadai di masing – masing sub bagian.
- 2) Tersedianya pegawai yang memiliki disiplin ilmu di masing – masing sub bagian.

b. Kelemahan

- 1) Masih terbatasnya pegawai yang mengikuti diklat teknik perbendaharaan, perencanaan dan kepegawaian.
- 2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana kerja.
- 3) Belum tersedianya Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

c. Peluang

- 1) Pemuahan sarana dan prasarana penunjang kerja.
- 2) Menjalin koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan urusan kebudayaan dan pariwisata.

d. Tantangan

- 1) Berkurangnya jumlah pegawai dikarenakan pensiun.
- 2) Berkembangnya teknologi sosial media.

2. Bidang Kebudayaan

a. Kekuatan

- 1) Adanya Undang-Undang tentang cagar budaya.
- 2) Tersedianya database urusan kebudayaan
- 3) Adanya komitmen dari budayawan untuk melestarikan budaya asli Kota Semarang.

b. Kelemahan

- 1) Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pengelolaan kebudayaan.

2) Kurangnya tenaga teknis pelestarian cagar budaya.

3) Belum tersedianya dokumentasi cagar budaya.

c. Peluang

1) Cagar budaya dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya.

2) Penyelenggaraan kebudayaan diarahkan untuk pelestarian, penghargaan dan pemajuan industri budaya.

d. Tantangan

1) Lingkungan cagar budaya yang rawan kerusakan.

2) Pengaruh globalisasi menimbulkan perubahan nilai budaya asli Kota Semarang.

3. Bidang Kesenian

a. Kekuatan

1) Kesenian merupakan bagian kebudayaan yang membutuhkan penanganan khusus agar dapat lestari dan berdaya guna dengan baik.

2) Kota Semarang memiliki potensi seni budaya yang berlatar belakang dari 4 (empat) pilar seni budaya masa lalu, yang membentuk peradaban seni budaya Kota Semarang yaitu Jawa, Cina, Arab dan Belanda.

b. Kelemahan

1) Perubahan pengaruh sosial dan masuknya seni budaya dari luar Kota Semarang.

2) Regenerasi pelaku seni tradisi dan kesulitan teknis pelaku seni tradisi untuk menyesuaikan diri dengan format baru.

c. Peluang

1) Pelestarian kesenian yang mutlak dibutuhkan dapat digunakan sebagai usaha melestarikan kebudayaan.

2) Kesenian merupakan perkembangan dari warisan budaya masa lampau yang bergulir dari satu generasi ke generasi lain.

d. Tantangan

1) Hadirnya kesenian akan memberikan makna dalam kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor seperti enkulturasi tradisi, migrasi, ekologi, fungsi dan kegunaan dan struktur sosial masyarakat.

- 2) Mendorong tumbuh kembangnya kreativitas dan produktivitas pelaku seni budaya serta kecintaan pada kesenian asli Kota Semarang.

4. Pembinaan Industri Pariwisata

a. Kekuatan

- 1) Biro perjalanan wisata sebagai mitra kerja memasarkan dan mempromosikan daya tarik wisata Kota Semarang.
- 2) Bertambahnya daya tarik wisata dan hotel semakin meningkatkan kunjungan wisata.
- 3) Pariwisata menciptakan rantai nilai usaha yang luas dan beragam.

b. Kelemahan

- 1) Banyak biro perjalanan wisata yang belum memenuhi aturan perundangan Kepmenbudpar No. 85/HK.501/MKP/2010 bahwa biro perjalanan wisata harus menggunakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia (Perseroan Terbatas).
- 2) Kurangnya kerjasama dan jejaring antar pelaku usaha pariwisata dalam pengembangan industri pariwisata.

c. Peluang

- 1) Meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha pariwisata.
- 2) Sinergi kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah dengan pelaku usaha pariwisata dan pemerintah.

d. Tantangan

- 1) Perberdayaan masyarakat di daerah tujuan wisata.
- 2) Masih banyak pelaku usaha pariwisata belum mengurus Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

5. Bidang Pemasaran

a. Kekuatan

- 1) Semangat anggota Pokdarwis untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui usaha kepariwisataan.
- 2) Adanya kompetisi Pokdarwis tingkat kecamatan, tingkat Provinsi Jawa Tengah dan tingkat nasional.
- 3) Semakin berkembangnya sosial media sebagai ajang promosi pariwisata.

b. Kelemahan

- 1) Kurangnya SDM pengelola dalam mengembangkan desa wisata.
- 2) Sinergi kemitraan pemasaran masih belum optimal.
- 3) Branding "Ayo Wisata ke Semarang" masih belum terpublikasikan secara optimal pada berbagai pasar utama dan potensial pariwisata Kota Semarang.

c. Peluang

- 1) Rute penerbangan "direct" ke Kota Semarang.
- 2) Berkembangnya sosial media memudahkan promosi pariwisata.
- 3) Kemitraan pemasaran yang semakin luas dibangun kalangan pelaku pariwisata.

d. Tantangan

- 1) Pokdarwis memanfaatkan potensi lokal yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa wisata.
- 2) Promosi yang terfokus dan media promosi yang semakin beragam.
- 3) Potensi pasar wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang tumbuh pesat setiap tahunnya.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yaitu sebagai berikut :

- 1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana di Dinas dan 6 UPTD;
- 2) Kurangnya pegawai untuk menunjang kinerja di Dinas dan 6 UPTD;
- 3) Rendahnya kesadaran pemangku kepentingan dalam pelestarian cagar budaya sebagai warisan budaya;
- 4) Kurang optimalnya penyelenggaraan apresiasi dan kreativitas seni budaya;
- 5) Kurang optimalnya pengembangan kekayaan dan keragaman budaya;
- 6) Pemberdayaan pelaku seni budaya dalam melestarikan kebudayaan;
- 7) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pementasan seni dan budaya;
- 8) Belum optimalnya promosi, diplomasi dan pertukaran budaya;
- 9) Terbatasnya sumber daya seni budaya yang berkualitas;
- 10) Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata.
- 11) Belum optimalnya keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- 12) Kurang optimalnya paket wisata untuk wisatawan, semakin meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk melakukan perjalanan merupakan pasar yang semakin terbuka dalam meningkatkan perjalanan wisata;
- 13) Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang masih belum optimal;
- 14) Kegiatan promosi masih berjalan parsial. Dalam mempromosikan pariwisata Kota Semarang belum semua program/kegiatan dibuat secara terpadu sehingga diperlukan keterpaduan program/kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta keterpaduan media promosi agar gaung promosinya makin meluas;
- 15) Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan regional yang belum efektif;

- 16) Lemahnya pemahaman tentang kepariwisataan, seringkali memposisikan kepariwisataan sebagai sektor pelengkap yang tidak memiliki posisi strategis dalam struktur organisasi pemerintah daerah.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di Pemerintah Kota Semarang, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendukung Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih tahun 2016 – 2021. Visi dan misi ini akan menjadi arahan pembangunan urusan kebudayaan dan pariwisata selama (5) lima tahun yang akan datang.

Visi pembangunan daerah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih adalah sebagai berikut :

“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi dan budaya.

HEBAT, mengandung arti bahwa masyarakat Kota Semarang yang bergerak untuk mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa. Semarang yang Hebat dapat terlihat antara lain melalui kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa-jasa PDRB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB yang semakin meningkat, nilai investasi yang semakin besar, laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, serta luas genangan banjir dan rob yang semakin menurun.

SEJAHTERA, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kota Semarang akan semakin meningkat kesejahteraannya dengan penuh pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan

tersebut antara lain ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.

3.2.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi "**Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera**" dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

Misi 1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Semarang.

Misi 2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi masyarakat.

Misi 3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Misi 4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional

- b) Festival kesenian Semarang terpadu,
- c) Semarang heritage tour,
- d) Festival komunitas budaya,
- e) Pengembangan budaya kearifan lokal.

Untuk mendukung RPJMD Misi 1 yaitu Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas, tujuan meningkatnya nilai-nilai warisan budaya masyarakat dan sasaran terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang memiliki indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran RPJMD Misi 1

Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berkualitas

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prosentase Pelestarian Budaya Lokal	%	64	68	74	76	78	80
Jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan	unit	11	12	13	14	15	16
Jumlah Kawasan Cagar Budaya	kawasan	10	10	10	10	10	10
Jumlah Situs Budaya Yang Dilestarikan	lokasi	1	2	2	3	3	3
Jumlah Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	bangunan	315	315	315	315	315	315
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kegiatan	222	244	256	269	283	297
Sarana festival seni dan budaya	kegiatan	174	175	177	179	181	183
Jumlah Kelompok Seni dan Budaya	grup	428	453	478	503	528	553

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan pada Misi dan urusan adalah sebagai berikut :

Misi 1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

Urusan Kebudayaan

Strategi dan kebijakan urusan kebudayaan adalah pelestarian seni, budaya yang berbasis kearifan lokal, dengan kebijakan diarahkan pada :

- 1) Pengembangan nilai-nilai budaya lokal,

- 2) Peningkatan peran serta lembaga seni budaya dan masyarakat dalam pengembangan budaya seni tradisional,
- 3) Pengembangan produk-produk berbasis kearifan lokal,
- 4) Memperkuat kelembagaan masyarakat seni budaya tradisional,
- 5) Memperkuat peran lembaga dan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat.

Misi 4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif

4.1. Menjamin ketahanan pangan bagi penduduk

4.2. Meningkatkan sektor perdagangan dan jasa

4.3. Mendorong pengembangan investasi dan ekonomi lokal berdaya saing global

Pada Misi 4 yaitu Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif, pencapaiannya dapat didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang difokuskan pada pengembangan kepariwisataan terpadu.

Untuk mendukung RPJMD Misi 4 yaitu Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif, tujuan mendorong pengembangan investasi dan ekonomi lokal berdaya saing global dan sasaran meningkatkan daya tarik wisata (DTW) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang memiliki indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran RPJMD Misi 4
Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan
Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kunjungan wisata	orang	4.660.822	4.987.080	5.361.111	5.790.000	6.282.543	6.847.543
Prosentase peningkatan kunjungan wisata	%	6,5	7	7,5	8	8,5	9
Jumlah obyek wisata yang dikelola dengan baik.	buah	63	64	65	66	67	67
Jumlah SDM pariwisata yang dibina	orang	520	570	620	670	720	770

Jumlah tanda daftar usaha pariwisata yang dikeluarkan	buah	718	740	762	784	806	828
Jumlah sarana MICE	buah	175	180	185	190	195	200
Jumlah event MICE	kegiatan	1	5	10	15	20	25

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan pada Misi dan urusan adalah sebagai berikut :

Misi 4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.

Urusan Pariwisata

Strategi dan kebijakan urusan pariwisata adalah meningkatkan pengelolaan kepariwisataan dengan kebijakan diarahkan pada :

- 1) Peningkatan pemasaran, destinasi dan kemitraan kepariwisataan.
- 2) Peningkatan sarana MICE dan event MICE kepariwisataan.

3.2.3. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perumusan program pembangunan daerah merupakan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan sasaran pembangunan daerah. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Semarang menetapkan rangkaian program sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berkualitas.

Urusan dan program untuk mendukung misi ini adalah :

Urusan Kebudayaan

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya
- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- d. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Misi 4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif

Urusan dan program untuk mendukung misi ini adalah :

Urusan Pariwisata

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- c. Program Pengembangan Kemitraan
- d. Program Pengembangan Industri Pariwisata

Adapun arah kebijakan umum dan prioritas misi 1 (satu) dan misi 4 (empat) dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Umum dan Program Prioritas Misi 1 :
Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berkualitas

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program	
						Diawal 2016	Diakhir 2021
Tujuan Meningkatnya Nilai-Nilai Budaya Masyarakat							
Terwujudnya pelestarian dan pengembangan kearifan budaya lokal	Pelestarian seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal	Pengembangan nilai-nilai budaya lokal	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Pelestarian Budaya Lokal	%	64	80
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Kawasan	12	12
				Jumlah situs budaya yang dilestarikan	Lokasi	1	3
				Jumlah bangunan cagar budaya yang dilestarikan	Bangunan	315	315

		Fasilitasi sarana prasarana seni budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	222	297
				Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Kegiatan	174	183
				Jumlah kelompok kesenian yang dibina	Grup	428	553
		Meningkatkan peran lembaga dan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah pentas seni dalam rangka promosi seni budaya	kegiatan	4	4

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Tabel 3.4

**Arah Kebijakan Umum dan Program Prioritas Misi 4 :
Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif**

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program	
						Diaawal 2016	Diakhir 2021
Tujuan Mendorong Pengembangan Investasi dan Ekonomi Lokal Berdaya Saing Lokal							
Meningkatkan daya tarik wisata (DTW)	Meningkatkan pengelolaan kepariwisataan	Peningkatan pemasaran, destinasi, industri dan kemitraan kepariwisataan	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	orang	4.660.822	6.847.543
				Prosentase peningkatan kunjungan wisata	%	6,5	9
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah obyek wisata yang dikelola dengan baik	buah	63	67
				Jumlah Sarpras MICE	buah	175	200
				Jumlah Event MICE	kegiatan	1	25
			Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah SDM pariwisata yang dibina	orang	520	770
			Program Pengembangan Industri Pariwisata	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata yang dikeluarkan	buah	718	828

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

RENSTRA 2016-2021

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam menyusun Renstra PD 2016 – 2021 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019 dalam penyalarsan arah kebijakan dan strategi pembangunan kebudayaan. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019 mengacu kepada Nawacita dan memperhatikan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025, bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna) serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 – 2019 adalah

“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”.

Terbentuknya insan serta ekosistem kebudayaan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
2. Terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air;
3. Terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat – pusat pertumbuhan ekonomi;
4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*);
5. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat, dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia;
6. Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak;
7. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.

Berlandaskan gotong royong dapat dimaknai gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong diakui sebagai kepribadian dan budaya bangsa yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan berarti banyak hal yang dilakukan secara bersama oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong. Berlandaskan gotong royong akan memosisikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang dicirikan, antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat, dukungan langsung dunia usaha, dan kepercayaan yang tinggi terhadap lingkungan lembaga satuan pendidikan seperti sekolah.

Untuk mencapai Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 – 2019, ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat.
2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan.
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu.
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa.
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

Misi Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 – 2019 dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;
2. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu

untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi;

4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah:
 - a) Menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa;
 - b) Membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat;
 - c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri;
 - d) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien.

Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah untuk menggambarkan ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan.
2. Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan.
3. Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus.
4. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter.

5. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan.
6. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidik dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2019. Adapun sasaran strategisnya sebagai berikut :

1. Meningkatnya perilaku positif siswa.
2. Meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan.
3. Meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual dan sosial.
4. Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan.
5. Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten dan kota.
6. Meningkatkan angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah.
7. Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.
8. Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah.
9. Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan.
10. Meningkatnya lembaga/ satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga.
11. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya.
12. Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela IPTEKS dan penguatan daya saing Indonesia.
13. Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN.

14. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kemendikbud.
15. Dipertahankannya opini laporan keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
16. Meningkatnya pelibatan publik dalam taat kelola pendidikan dan kebudayaan.

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukungnya. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilakuseluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai yang diutamakan pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 – 2019 ini adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Integritas

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur dan mampu mengemban kepercayaan.

2. Kreatif dan Inovatif

Memiliki pola pikir, cara pandang dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru.

3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan dan menciptakan peluang baru atau untuk menghindari timbulnya masalah.

4. Pembelajar

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kejadian.

5. Menjunjung Meritokrasi

Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.

6. Terlibat Aktif

Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

7. Tanpa Pamrih

Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan semangat

bagi pihaklain untuk suka berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan inspirasi dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

3.3.2. Telaah Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam menyusun Renstra PD 2016 – 2021 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019 dalam penyalarsan arah kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata. Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019 ini disusun mengacu pada usulan Rencana Jangka Menengah yang disusun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Rencana Jangka Menengah Nasional serta mengemban amanat visi dan misi Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagaimana tertuang dalam NAWACITA.

Sebagai industri jasa, sektor pariwisata telah memberikan kontribusi dan peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, pengembangan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui kontribusi dalam menyumbangkan devisa, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, disamping peran sosial, budaya dan lingkungan dalam kerangka pelestarian sumber daya alam dan budaya, maupun dalam meningkatkan rasa cinta tanah air dan perekat persatuan bangsa. Berdasarkan amanat Presiden Republik Indonesia, Pariwisata Indonesia diharapkan dapat terus diperkuat dan dikembangkan menjadi sektor strategis dan pilar pembangunan perekonomian nasional serta akan dapat mencapai target kunjungan wisatawan.

Untuk terus meningkatkan peran strategis dan kontribusi sektor pariwisata ke depan, dan khususnya dalam mencapai target kinerja yang telah dicanangkan tersebut diatas, maka diperlukan arah kebijakan, strategi dan program yang taktis yang tanggap terhadap perkembangan kepariwisataan yang sangat dinamik dan berbagai unsur terkait yang mendukung seperti kemajuan teknologi dan berbagai paradigma pembangunan, sehingga seluruh unsur kepariwisataan dapat bergerak dan bersinergi menuju terwujudnya kepariwisataan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang di rencanakan untuk mencapai suatu tujuan. Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu lembaga pada masa yang akan datang. Sementara misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi.

Dalam hal ini Kementerian Pariwisata memiliki Visi dan Misi untuk menunjang kehidupan bangsa. Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2014 – 2019 yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Berdasarkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia periode 2014 – 2019 merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 9 agenda prioritas Pemerintah yang disebut NAWACITA. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas pemerintah Republik Indonesia 2015 – 2019 yang terkait pada pariwisata, adalah agenda prioritas butir keenam yakni:

“Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing di Pasar Internasional Sehingga Bangsa Indonesia Dapat Maju dan Bangkit Bersama Bangsa-Bangsa Asia Lainnya”

Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum dikelola dengan baik serta pengembangan pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional, sekaligus memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pariwisata akan meningkatkan daya saing Indonesia, dengan memanfaatkan potensi yang selama ini belum dikelola optimal, salah satunya adalah potensi maritim, semata-mata untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan visi Kementerian Pariwisata 2015 – 2019 tersebut, disusunlah empat misi Kementerian Pariwisata 2015 – 2019, dengan mengadaptasi empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni

pengembangan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan. Misi Kementerian Pariwisata 2015 – 2019 adalah :

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional;
4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Berdasarkan visi misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, tujuan Kementerian Pariwisata 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
2. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional;
3. Memasarkan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien dan bertanggungjawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif;
4. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Dalam mengembangkan pariwisata, Kementerian Pariwisata memiliki 11 sasaran strategis yang harus dicapai yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata;
2. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata;

3. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional;
4. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional;
5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).
6. Meningkatnya jumlah penerimaan devisa;
7. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus);
8. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara;
9. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata;
10. Terlaksananya/ terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
11. Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata.

Pola pengembangan pariwisata 2015 – 2019 didasarkan atas paradigma berkelanjutan dan peningkatan daya saing, di dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan empat pilar kepariwisataan sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, perjalanan wisatawan nusantara, meningkatkan devisa pariwisata, meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata, meningkatkan investasi bidang pariwisata, dan meningkatkan citra pariwisata Indonesia di mata dunia. Sehingga tujuan dari pembangunan kepariwisataan sesuai dengan UU No. 10 tahun 2009 "Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat" dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 merupakan amanat dari UU No.10/Th.2009 tentang kepariwisataan yang mengatur pembangunan kepariwisataan Indonesia. Arah kebijakan dihubungkan dengan program pembangunan pariwisata yang digariskan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS), yang focus pada program kegiatan pengembangan terhadap empat pilar pengembangan kepariwisataan yaitu:

1. Pengembangan destinasi pariwisata.
2. Pengembangan industri pariwisata.
3. Pengembangan pemasaran pariwisata.
4. Pengembangan kelembagaan pariwisata.

Dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis kurun waktu tahun 2015 – 2019, Kementerian Pariwisata mengembangkan Kerangka Strategi makro yang akan menjadi dasar pijak atau payung dalam perumusan fokus strategi dan program dari masing-masing bidang ke-deputian di dalam struktur Kementerian Pariwisata. Kerangka strategi yang dimaksud meliputi Kerangka strategi pada tingkat nasional yang mengangkat GREAT SPIRIT (Indonesia Bekerja – Wonderful Indonesia), dan GRAND STRATEGY (Mencakup : Directional Strategy, Portofolio Strategy dan Parenting Strategy) serta Kerangka strategy dalam konteks Industri yaitu BUSINESS STRATEGY yang didalamnya meliputi : Comparative Strategy, competitive Strategy dan Cooperative Strategy). Arah kebijakan Kementerian Pariwisata dalam mencapai sasaran – sasaran strategis kurun waktu tahun 2015 – 2019 adalah menjalankan PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING KEPARIWISATAAN INDONESIA dengan didukung kegiatan berikut ini:

1. Pengembangan Destinasi dan industri Pariwisata.
2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara.
3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara.
4. Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataaan.
5. Pengembangan Dukungan Manajemen.

3.3.3. Telaah Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu SKPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang wajib menyusun dokumen perencanaan strategis selama lima tahun. Hal ini selain mengacu pada regulasi, juga sebagai upaya untuk menentukan arah dan prioritas pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang diharapkan dapat menciptakan berbagai manfaat sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Dalam menyusun Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 mempertimbangkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014, Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018 serta kondisi kepariwisataan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah dan isu – isu strategis lainnya yang berkembang.

Adapun Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 adalah

**“Terwujudnya Jawa Tengah Sebagai Pusat Budaya Dan
Destinasi Pariwisata Utama Menuju Masyarakat
Yang Berkepribadian Dan Sejahtera”**

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 yaitu :

1. Mewujudkan Jawa Tengah sebagai pusat budaya Jawa.
2. Mewujudkan Jawa Tengah sebagai destinasi wisata utama.
3. Mengembangkan pemasaran yang efektif, efisien, terpadu dan bertanggungjawab.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan, perencanaan dan administrasi serta sinergitas kemitraan dengan stakeholders.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Melestarikan nilai-nilai budaya daerah dalam rangka mendorong pembangunan Jawa Tengah.
2. Mewujudkan destinasi pariwisata Jawa Tengah yang mempunyai keunikan dan kearifan lokal, serta menggerakkan industri yang berdaya saing melalui pemberdayaan masyarakat.
3. Mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional serta mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah.
4. Meningkatkan kualitas rencana bidang kebudayaan dan pariwisata, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM bidang kebudayaan dan pariwisata, meningkatnya kualitas pelayanan bidang kebudayaan dan pariwisata, meningkatnya kualitas administrasi perkantoran.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Adapun sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya masyarakat yang berkarakter, berjati diri dengan melalui pelestarian dan pengembangan tradisi dan nilai-nilai budaya;
2. Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan warisan budaya daerah;
3. Meningkatnya destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal dan kekhasan Jawa Tengah;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha pariwisata dalam pembangunan pariwisata di Jawa Tengah;
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM;
6. Meningkatnya pengembangan pemasaran pariwisata;
7. Terwujudnya kualitas pelayanan, perencanaan dan administrasi yang profesional dan efisien.

Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dirancang untuk merespon isu strategis dengan mengakomodir 'Strategi Pembangunan Daerah' sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018. Adapun strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pembinaan dan pengembangan serta pelestarian tradisi dan nilai-nilai budaya;
2. Optimalisasi daya saing wisata;
3. Meningkatkan pelestarian warisan budaya;
4. Meningkatkan jumlah wisman, jumlah wisnus, belanja wisman, belanja wisnus, rata-rata lama menginap wisman, rata-rata lama menginap wisnus, jumlah event/promosi pariwisata luar negeri, jumlah event/promosi pariwisata dalam negeri, jumlah dan sarana promosi pariwisata;
5. Revitalisasi pelayanan;
6. Sinergitas stakeholder.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program atau indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi. Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan dilakukan kepada generasi muda, pelaku budaya dan diprioritaskan untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi dan nilai-nilai budaya.
2. Mengembangkan keurbakalaan dan nilai-nilai kesejarahan.
3. Kebijakan pengembangan destinasi pariwisata.
4. Kebijakan pengembangan pemasaran pariwisata.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan.
6. Kebijakan pengembangan kemitraan.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Arah pengembangan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan pembangunan di Kota Semarang adalah mengenai rencana struktur ruang wilayah provinsi. Kota Semarang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) bersamaan dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan yang biasa disebut dengan KEDUNGSEPUR. Selain terkait dengan rencana struktur wilayah Provinsi Jawa Tengah, arah pengembangan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kota Semarang adalah mengenai rencana pola ruang yang terdiri dari :

- a. Pengembangan dan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kota Semarang.
- b. Pengelolaan kawasan berikat dengan peruntukan pengembangan pariwisata B meliputi :
 - 1) Koridor Semarang – Demak – Kudus – Jepara – Pati – Rembang – Blora
 - 2) Koridor Semarang – Ambarawa – Salatiga dengan pusat pengembangan pariwisata berada di Kota Semarang.

- c. Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari kawasan perkotaan Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga – Semarang – Purwodadi (KEDUNGSEPUR).
- d. Rencana pengembangan dan pengelolaan Kawasan Kota Lama, Masjid Agung Semarang, Masjid Agung Jawa Tengah dan Gedong Batu Semarang.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam menyusun Renstra PD 2016 – 2021 memperhatikan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kota yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031. Adapun tujuan penataan ruang di Kota Semarang adalah “Mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa skala nasional yang mempertimbangkan keserasian fungsi pelayanan regional dan lokal”. Tujuan penataan ruang Kota Semarang dapat tercapai dengan menerapkan beberapa kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Semarang yang berkaitan dengan kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang Kota Semarang dilakukan melalui :
 - i. Kebijakan dan strategi pengembangan fungsi regional dan nasional meliputi:
 - 1) Kebijakan pengembangan fungsi jasa perhotelan dan convention centre sebagai pendukung tumbuhnya kegiatan ekonomi skala regional, nasional dan internasional di kawasan atas dengan dukungan alam yang hijau dan nyaman. Strategi pengembangan fungsi jasa perhotelan dan *convention centre* ini meliputi :
 - Pengembangan kawasan Bendan Duwur sebagai kawasan jasa perhotelan dan *convention center*.
 - Pengembangan kawasan hutan dan taman kota di kawasan Bendan Duwur.
 - ii. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan metropolitan Semarang meliputi :
 - 1) Kebijakan pengembangan ruang kota yang memacu perkembangan potensi pusat perkembangan regional segitiga

Semarang, Solo dan Yogyakarta (JOGLOSEMAR). Strategi pengembangan ruang kota ini meliputi :

- Meningkatkan koordinasi pembentukan ikon kota bersama antar daerah yang termasuk dalam kawasan segitiga JOGLOSEMAR.
- Meningkatkan kerja sama sektor pariwisata antar daerah yang termasuk dalam kawasan segitiga JOGLOSEMAR.
- Meningkatkan keterhubungan antara kawasan segitiga JOGLOSEMAR dengan pengembangan moda transportasi yang representatif.

iii. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur pelayanan kegiatan Kota Semarang meliputi :

1) Kebijakan pemantapan pelayanan fungsi primer. Strategi pemantapan pelayanan fungsi primer ini meliputi :

- Memantapkan peran kawasan budaya (kawasan PRPP dan Masjid Agung Jawa Tengah) dan kawasan industri di BWK IV dan BWK X.

2) Kebijakan pengembangan pelayanan fungsi sekunder. Strategi pengembangan pelayanan fungsi sekunder ini meliputi :

- Mengembangkan simpul-simpul pusat BWK pusat fasilitas yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, bina sosial, olahraga/rekreasi, pelayanan pemerintah, perbelanjaan/niaga dan transportasi.

2. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya.

i. Kebijakan peningkatan pengelolaan kawasan lindung meliputi :

1) Pelestarian dan perlindungan kawasan cagar budaya yang ditetapkan dari alih fungsi. Strategi pelestarian dan perlindungan kawasan cagar budaya yang ditetapkan dari alih fungsi meliputi :

- Melestarikan bangunan bernilai sejarah dan / atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah.
- Melestarikan karakter perumahan lama mendukung kawasan cagar budaya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

3.5.1. Aspek Pelayanan Umum

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah pada aspek pelayanan umum merupakan identifikasi permasalahan pembangunan daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu fokus penyelenggaraan urusan wajib dan fokus penyelenggaraan urusan pilihan. Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib kebudayaan di Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Kurang optimalnya upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.
- 2) Kurang optimalnya upaya penyelenggaraan festival seni dan budaya.
- 3) Kurang optimalnya upaya pengembangan kekayaan dan keragaman budaya.
- 4) Masih minimnya sarana dan prasarana untuk pementasan seni dan budaya.

Adapun fokus penyelenggaraan urusan pilihan, permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan urusan pariwisata di Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya upaya pengembangan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata.
- 2) Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata.
- 3) Belum optimalnya keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.

3.5.2. Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 – 2021

1. Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah

Identifikasi isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 dilakukan berdasarkan permasalahan pembangunan daerah yang muncul diberbagai bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2010 – 2015 yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada periode tersebut dan/atau diperkirakan akan berdampak signifikan bagi daerah dan masyarakat Kota Semarang dimasa mendatang. Isu strategis pembangunan

jangka menengah Kota Semarang dirumuskan berdasarkan identifikasi permasalahan pada tiap urusan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5

Identifikasi Masalah, Variabel Penyebab Yang Mempengaruhi Permasalahan Pembangunan Daerah Dengan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Variabel Penyebab Yang Mempengaruhi Permasalahan	Isu Strategis
A	Urusan Wajib Kebudayaan		
1.	Belum optimalnya upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	1) Tingkat pelestarian seni dan kebudayaan 2) Ketersediaan sarana prasarana seni dan budaya	Peningkatan kesejahteraan sosial
2.	Upaya penyelenggaraan festival seni dan budaya masih perlu ditingkatkan		
3.	Belum optimalnya upaya pengembangan kekayaan dan keragaman budaya		
4.	Sarana dan prasarana untuk pementasan seni dan budaya masih perlu ditambah		
B	Urusan Pilihan Pariwisata		
1.	Belum optimalnya upaya pengembangan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata	Pengelolaan dan daya tarik wisata	Peningkatan ekonomi dan daya saing
2.	Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata		
3.	Belum optimalnya keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan		

Berdasarkan permasalahan dan variabel penyebab tersebut pada Tabel 3.5, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Semarang ke depan adalah peningkatan kesejahteraan sosial dan peningkatan ekonomi dan daya saing.

2. Keterkaitan Hasil Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Dengan Isu Pokok Pembangunan Dari Visi Dan Misi Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih

Sesuai dengan amanat Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, isu strategis pembangunan jangka menengah hasil identifikasi perlu disandingkan dengan permasalahan pokok pembangunan yang tercantum dalam visi dan misi Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih. Hal ini untuk melihat keselarasan antara isu strategis pembangunan jangka menengah hasil identifikasi dengan permasalahan pokok pembangunan pada visi dan misi Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih, sebagaimana tercantum pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6

Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Hasil Identifikasi Dengan Permasalahan Pokok Pembangunan Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih

Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Hasil Identifikasi	Permasalahan Pokok Pembangunan Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih
1. Peningkatan kesejahteraan sosial	1. Sumber daya manusia berkualitas
2. Peningkatan ekonomi dan daya saing	2. Inovasi dan daya saing daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Daerah

4.1.1. Tujuan Jangka Menengah Pemerintah Daerah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk mendukung misi pembangunan Kota Semarang dalam jangka menengah khususnya Misi 1 (satu) dan Misi 4 (empat) maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada Misi tersebut. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil maupun keluaran dari suatu kegiatan, program dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Perumusan tujuan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 dan keterkaitannya dengan misi RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2016 – 2021

Misi	Uraian	Tujuan RPJMD
Misi 1	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya nilai-nilai budaya masyarakat
Misi 4	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif	Menjamin ketahanan pangan bagi penduduk
		Meningkatkan sektor perdagangan dan jasa
		Mendorong pengembangan investasi dan ekonomi lokal berdaya saing global

Berdasarkan pada Tabel 4.1 Tujuan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2016 – 2021, maka dirumuskan Tujuan Pemerintah Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
2. Meningkatkan kepedulian dan pelestarian kawasan, situs dan bangunan cagar budaya;
3. Meningkatkan pemberdayaan pelaku seni budaya dalam melestarikan seni budaya tradisional;
4. Meningkatkan apresiasi dan keragaman seni budaya;
5. Meningkatkan sarana prasarana seni budaya;
6. Melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan seni budaya;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata;
8. Berkembangnya promosi seni budaya;
9. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan kelembagaan kepariwisataan;
10. Meningkatkan sarana prasarana dan event MICE;
11. Meningkatkan kerjasama antar pelaku kepariwisataan;
12. Meningkatkan peran serta kelembagaan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan pariwisata;

4.1.2. Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Daerah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk mencapai misi pembangunan Kota Semarang dalam jangka menengah khususnya Misi 1 (satu) dan Misi 4 (empat), maka dirumuskan sasaran pada masing-masing misi tersebut. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Hasil rumusan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 berdasarkan misi dan tujuan yang bersinergi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang
Tahun 2016-2021

Misi	Uraian	Tagline	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD
Misi 1	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berkualitas	Semarang sehat dan cerdas	Meningkatnya nilai-nilai budaya masyarakat	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan kearifan budaya lokal
Misi 4	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif	Semarang berdaya saing	Mendorong pengembangan investasi dan ekonomi lokal berdaya saing global	Meningkatkan daya tarik wisata (DTW).

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Berdasarkan Tabel 4.2 Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 maka sasaran dari hasil yang diharapkan dari tujuan yang disusun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
2. Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan, situs, benda dan bangunan cagar budaya yang di lestarikan.
3. Meningkatnya peran pelaku seni budaya dalam pelestarian dan mengembangkan seni budaya tradisional.
4. Meningkatnya penyelenggaraan apresiasi seni budaya.
5. Meningkatnya saran prasarana untuk mendukung penyelenggaraan seni budaya.
6. Meningkatnya perlindungan dan pelestarian warisan seni budaya.
7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM usaha pariwisata.
8. Meningkatnya pemahaman dan penghargaan keanekaragaman seni budaya melalui pentas dan promosi seni budaya.

9. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara.
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan event MICE.
11. Meningkatnya pengembangan pemasaran pariwisata.
12. Meningkatnya lembaga dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan kepariwisataan

4.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melakukan upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun 2016-2021. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan pada bidang kebudayaan dan pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mempunyai target yang akan dicapai sesuai indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun 2016 – 2021.

Rumusan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Semarang khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2016 - 2021 berdasarkan masing-masing Misi dan Urusan adalah sebagai berikut :

Misi 1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

Urusan Kebudayaan

Strategi : Pengembangan budaya lokal

Arah kebijakan : pelestarian seni, budaya yang berbasis kearifan lokal dengan kebijakan diarahkan pada :

- 1) Pengembangan nilai-nilai budaya lokal melalui pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya serta situs budaya.
- 2) Peningkatan peran serta lembaga seni budaya dan masyarakat dalam pengembangan budaya tradisional.
- 3) Pengembangan produk-produk berbasis kearifan lokal.

- 4) Memperkuat kelembagaan masyarakat seni budaya tradisional.
- 5) Meningkatkan peran lembaga dan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat.

Misi 4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal yang Membangun Iklim Usaha yang Kondusif

Urusan Pariwisata

Strategi : Penguatan dan Pengembangan Sektor Unggulan

Arah kebijakan : meningkatkan pengelolaan kepariwisataan dengan kebijakan diarahkan pada peningkatan kunjungan wisatawan, peningkatan pengelolaan obyek serta kemitraan kepariwisataan.

Adapun strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
2. Meningkatkan pelestarian kawasan, situs, benda dan bangunan cagar budaya;
3. Meningkatkan pelestarian seni budaya tradisional;
4. Meningkatkan apresiasi seni budaya tradisional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
6. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara;
7. Meningkatkan sarana prasarana dan event MICE;
8. Meningkatkan profesionalisme SDM kepariwisataan;

Arah kebijakan yang ditetapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk dijadikan pedoman dalam mendukung atau mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan indikator sasaran RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
2. Pemberdayaan pelaku seni budaya dalam melestarikan dan pengembangan seni budaya;
3. Mengembangkan pelestarian peninggalan sejarah purbakala;

4. Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni budaya dan kreativitas karya seni budaya melalui pagelaran seni budaya dan promosi karya seni budaya;
5. Pengembangan destinasi wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan;
6. Meningkatkan promosi destinasi dan event melalui pembuatan bahan promosi, kerjasama promosi dengan pelaku kepariwisataan;
7. Peningkatan kemitraan industri pariwisata;

Selain menyusun Indikator Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan dan Pariwisata pada Aspek Pelayanan Umum, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang juga menyusun Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 Urusan Kebudayaan dan Pariwisata pada Aspek Daya Saing yang dapat dilihat perkembangan dari kondisi kinerja awal periode RPJMD tahun 2015, target capaian setiap tahun dan kondisi kinerja akhir periode RPJMD tahun 2021 pada masing – masing indikator kinerja daerah sebagai berikut pada Tabel 4.3 :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir periode RPJMD
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
B	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	Fokus Seni dan Budaya									
21	Kebudayaan									
	Rasio Grup Kesenian/10.000 penduduk	Grup	2,60	2,65	2,78	2,91	3,03	3,15	3,26	3,26
	Rasio Gedung Kesenian/10.000 penduduk	gedung	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kegiatan	222	233	244	256	269	283	297	297
	Sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya	kegiatan	173	174	176	178	179	181	183	183

	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	342	342	342	342	342	342	342	342
	Jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan	unit	10	11	12	13	14	15	16	17
25	Pariwisata									
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	4.376.359	4.660.822	4.987.080	5.361.111	5.790.000	6,282.150	6.847.543	6.847.543
	(Prosentase Kenaikan)	%	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,0
C	ASPEK DAYA SAING									
2	Fasilitasi Wilayah / Infrastruktur									
2.3	Ketersediaan RM									

	Restoran	buah	137	142	147	152	157	162	167	167
	Rumah makan	buah	165	170	175	180	185	190	195	195
	Bar	buah	74	75	76	77	78	79	80	80
	Cafe	buah	85	88	91	94	97	100	103	103
	Jasa Boga Katering	buah	11	12	13	14	15	16	17	17
	Pusat Penjualan Makanan	buah	3	4	5	6	7	8	9	9
2.4	Ketersediaan Penginapan									
	Hotel bintang	buah	54	55	56	57	58	59	60	60

	Hotel non bintang	buah	70	70	70	70	70	70	70	70
2.5	Ketersediaan Hiburan									
	Panti pijat	buah	35	36	37	38	39	40	41	41
	Karaoke	buah	48	50	52	54	56	58	60	60
	Karaoke	buah	48	50	52	54	56	58	60	60
	Spa	buah	9	11	13	15	17	19	21	21
	Klub malam	buah	5	5	5	5	5	5	5	5

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Pada Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 Urusan Kebudayaan dan Pariwisata pada Aspek Pelayanan Umum dapat dilihat perkembangan dari kondisi kinerja awal periode RPJMD tahun 2015, target capaian setiap tahun dan kondisi kinerja akhir periode RPJMD tahun 2021 pada masing-masing indikator kinerja daerah yaitu sebagai berikut :

1. Rasio grup kesenian per 10.000 penduduk, yang dihitung dengan rumus, jumlah group kesenian dibagi jumlah penduduk yang sudah dibagi 10.000 penduduk. Setiap tahun mengalami kenaikan target rasio dengan asumsi setiap tahun bertambah group/ kelompok/ sanggar kesenian yang ada di Kota Semarang sehingga bertambah target rasio group kesenian. Target pada tahun 2016 ada 428 group/ kelompok/ sanggar sehingga rasionya 2,65, tahun 2017 ada 453 group/ kelompok/ sanggar sehingga rasionya 2,78, pada tahun 2018 ada 478 group/ kelompok/ sanggar sehingga rasionya 2,91, pada tahun 2019 ada 503 group/ kelompok/ sanggar sehingga rasionya 3,03, pada tahun 2020 ada 528 group/ kelompok/ sanggar sehingga rasionya 3,15 dan pada tahun 2021 ada 553 group/ kelompok/ sanggar sehingga rasionya 3,26.
2. Rasio gedung kesenian per 10.000 penduduk, yang dihitung dengan rumus, jumlah gedung kesenian dibagi jumlah penduduk yang sudah dibagi 10.000 penduduk. Pada tahun 2016 ada 14 gedung kesenian sehingga rasionya 0,09, tahun 2017 ada 14 gedung kesenian sehingga rasionya 0,09, pada tahun 2018 ada 15 gedung kesenian sehingga rasionya 0,09, pada tahun 2019 ada 15 gedung kesenian sehingga rasionya 0,09, pada tahun 2020 ada 16 gedung kesenian sehingga rasionya 0,10 dan pada tahun 2021 ada 17 gedung kesenian sehingga rasionya 0,10.
3. Penyelenggaraan festival seni dan budaya ditargetkan pada tahun 2016 ada 233 kegiatan, pada tahun 2017 ada 244 kegiatan, pada tahun 2018 ada 256 kegiatan, pada tahun 2019 ada 269 kegiatan, pada tahun 2020 ada 283 kegiatan dan pada tahun 2021 ada 297 kegiatan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya ini dibatasi pada penyelenggaraan seni budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang setiap tahunnya.

4. Sarana festival seni dan budaya ditargetkan pada tahun 2016 ada 174 kegiatan, pada tahun 2017 ada 176 kegiatan, pada tahun 2018 ada 178 kegiatan, pada tahun 2019 ada 179 kegiatan, pada tahun 2020 ada 181 kegiatan dan pada tahun 2021 ada 183 kegiatan. Sarana festival seni dan budaya ini dibatasi yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang setiap tahunnya.
5. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2016 sampai tahun 2021 ada 342 dengan rincian benda cagar budaya 315 buah, bangunan cagar budaya 23 buah, kawasan cagar budaya 3 kawasan dan situs cagar budaya 1 lokasi.
6. Jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan pada tahun 2016 targetnya 11 unit, pada tahun 2017 targetnya 12 unit, pada tahun 2018 targetnya 13 unit, pada tahun 2019 targetnya 14 unit, pada tahun 2020 targetnya 15 unit dan pada tahun 2021 targetnya 16 unit.
7. Jumlah kunjungan wisatawan, pada tahun 2016 targetnya 4.660.822 orang, pada tahun 2017 targetnya 4.987.080 orang, pada tahun 2018 targetnya 5.361.111 orang, pada tahun 2019 targetnya 5.790.000 orang, pada tahun 2020 targetnya 6.282.150 orang dan pada tahun 2021 targetnya 6.847.543 orang.
8. Prosentase kenaikan, pada tahun 2016 targetnya 6,5%, pada tahun 2017 targetnya 7%, pada tahun 2018 targetnya 7,5%, pada tahun 2019 targetnya 8%, pada tahun 2020 targetnya 8,5% dan pada tahun 2021 targetnya 9%.

Indikator kinerja daerah ketersediaan restoran satuannya buah, pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 tercapai sebanyak 137 buah, target setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 naik tiap tahun sebanyak 5 (lima) sehingga pada tahun 2016 sebanyak 142 buah, tahun 2017 sebanyak 147 buah, pada tahun 2018 sebanyak 152 buah, pada tahun 2019 sebanyak 157 buah, pada tahun 2020 sebanyak 162 buah dan pada tahun 2021 sebanyak 167 buah.

Pada indikator kinerja daerah rumah makan satuannya buah, pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 tercapai sebanyak 165 buah, target setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 naik tiap tahun sebanyak 5 (lima) sehingga pada tahun 2016 sebanyak 170 buah, pada tahun 2017 sebanyak 175 buah, pada tahun 2018 sebanyak 180 buah, pada

tahun 2019 sebanyak 185 buah, pada tahun 2020 sebanyak 190 buah dan pada tahun 2021 sebanyak 195 buah.

Pada indikator kinerja daerah bar satuannya buah, pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 tercapai sebanyak 74 buah, target setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 naik tiap tahun sebanyak 1 (satu) sehingga pada tahun 2016 sebanyak 75 buah, pada tahun 2017 sebanyak 76 buah, pada tahun 2018 sebanyak 77 buah, pada tahun 2019 sebanyak 78 buah, pada tahun 2020 sebanyak 79 buah dan pada tahun 2021 sebanyak 80 buah.

Pada indikator kinerja daerah cafe satuannya buah, pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 tercapai sebanyak 85 buah, target setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 naik tiap tahun sebanyak 3 (tiga) sehingga pada tahun 2016 sebanyak 88 buah, pada tahun 2017 sebanyak 91 buah, pada tahun 2018 sebanyak 94 buah, pada tahun 2019 sebanyak 97 buah, pada tahun 2020 sebanyak 100 buah dan pada tahun 2021 sebanyak 103 buah.

Pada indikator kinerja daerah jasa boga catering satuannya buah, pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 tercapai sebanyak 11 buah, target setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 naik tiap tahun sebanyak 1 (satu) sehingga pada tahun 2016 sebanyak 12 buah, pada tahun 2017 sebanyak 13 buah, pada tahun 2018 sebanyak 14 buah, pada tahun 2019 sebanyak 15 buah, pada tahun 2020 sebanyak 16 buah dan pada tahun 2021 sebanyak 17 buah.

Pada indikator kinerja daerah pusat penjualan makanan satuannya buah, pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 tercapai sebanyak 3 buah, target setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 naik tiap tahun sebanyak 1 (satu) sehingga pada tahun 2016 sebanyak 4 buah, pada tahun 2017 sebanyak 5 buah, pada tahun 2018 sebanyak 6 buah, pada tahun 2019 sebanyak 7 buah, pada tahun 2020 sebanyak 8 buah dan pada tahun 2021 sebanyak 9 buah.

Pada indikator kinerja daerah hotel bintang satuannya buah, pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 tercapai sebanyak 54 buah, target setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 naik tiap tahun sebanyak 1 (satu) sehingga pada tahun 2016 sebanyak 55 buah, pada tahun 2017 sebanyak 56 buah, pada tahun 2018 sebanyak 57 buah, pada tahun 2019 sebanyak 58 buah, pada tahun 2020 sebanyak 59 buah dan pada tahun

2021 sebanyak 60 buah. Untuk memberikan pelayanan yang baik di bidang akomodasi kepada wisatawan, kiranya perlu direncanakan dengan baik peningkatan atau penambahan jumlah kamar hotel.

Pada indikator kinerja daerah hotel non bintang atau biasa disebut dengan melati satuannya buah, pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 tercapai sebanyak 70 buah, target setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 tidak ada kenaikan karena rencananya dibina dinaikkan menjadi klasifikasi hotel bintang, sehingga okupansi meningkat dan meningkatkan pelayanan kepada wisatawan.

Pada indikator kinerja daerah panti pijat satuannya buah, pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 tercapai sebanyak 35 buah, target setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 naik tiap tahun sebanyak 1 (satu) sehingga pada tahun 2016 sebanyak 36 buah, pada tahun 2017 sebanyak 37 buah, pada tahun 2018 sebanyak 38 buah, pada tahun 2019 sebanyak 39 buah, pada tahun 2020 sebanyak 40 buah dan pada tahun 2021 sebanyak 41 buah.

Pada indikator kinerja daerah karaoke satuannya buah, pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 tercapai sebanyak 48 buah, target setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 naik tiap tahun sebanyak 2 (dua) sehingga pada tahun 2016 sebanyak 50 buah, pada tahun 2017 sebanyak 52 buah, pada tahun 2018 sebanyak 54 buah, pada tahun 2019 sebanyak 56 buah, pada tahun 2020 sebanyak 58 buah dan pada tahun 2021 sebanyak 60 buah.

Pada indikator kinerja daerah spa satuannya buah, pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 tercapai sebanyak 9 buah, target setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 naik tiap tahun sebanyak 2 (dua) sehingga pada tahun 2016 sebanyak 11 buah, pada tahun 2017 sebanyak 13 buah, pada tahun 2018 sebanyak 15 buah, pada tahun 2019 sebanyak 17 buah, pada tahun 2020 sebanyak 19 buah dan pada tahun 2021 sebanyak 21 buah.

Pada indikator kinerja daerah klub malam satuannya buah, pada kondisi kinerja awal periode RPJMD 2015 tercapai sebanyak 5 buah, target setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 tidak ada kenaikan karena pasar klub malam tidak berkembang dengan baik dan perijinan SIUP MB (Minuman Beralkohol) diperketat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT).

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan cukup penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Pariwisata selain sebagai salah satu sumber penghasil devisa, juga merupakan sektor yang dapat menyerap tenaga kerja. Pariwisata memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan usaha akomodasi memiliki hubungan timbal balik yang berkaitan erat dengan perkembangan sektor pariwisata. Potensi sektor pariwisata menunjukkan perkembangan yang pesat, hal ini terlihat dari pertumbuhan usaha akomodasi sebagai unsur penunjang pariwisata di Kota Semarang.

Sektor pariwisata di Kota Semarang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan hasil retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang khususnya retribusi jasa usaha yang terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa Hotel Kampoeng Wisata Taman Lele dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dari 5 (lima) UPTD yaitu Taman Budaya Raden Saleh, Kampoeng Wisata Taman Lele, Goa Kreo, Taman Margasatwa dan Hutan Wisata Tinjomoyo.

Selain menyusun Indikator Kinerja Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang juga menyusun Capaian Indikator Kinerja Program Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Program Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DI AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM						CAPAIAN KINERJA PROGRAM DI AKHIR RPJMD
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1	Pengembangan Budaya Lokal	Pelestarian Seri, Budaya Yang Berbasis Kearifan Lokal	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pelestarian budaya lokal	%	60	64	68	74	76	78	80	80
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Kawasan	12	12	12	12	12	12	12	12
				Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan	Lokasi	1	1	2	2	3	3	3	3
				Jumlah bangunan cagar budaya yang dilestarikan	bangunan	105	315	315	315	315	315	315	315
2	Penguatan dan Pengembangan Sektor Unggulan	Peningkatan Pengelolaan Kepariwisataaan	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisata	% / tahun	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9
			Program Pengembangan Destinasi Wisata	Jumlah obyek wisata yang dikelola dengan baik	Buah	62	62	63	64	65	66	67	67
			Program Pengembangan Industri Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Buah	695	718	740	762	784	806	828	828

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Pada Tabel 4.5 Indikator Kinerja Program Rencana-Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dapat dilihat perkembangan target capaian kinerja program dari tahun ke tahun sesuai strategi, arah kebijakan, program, indikator kinerja (*outcome*) masing-masing program. Pada strategi pengembangan budaya lokal, arah kebijakan pelestarian seni, budaya yang berbasis kearifan lokal terdapat 2 (dua) program yaitu program pengembangan nilai budaya dan program pengelolaan kekayaan budaya, 4 (empat) indikator kinerja (*outcome*) yaitu persentase pelestarian budaya lokal, jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan, jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan dan jumlah bangunan cagar budaya yang dilestarikan. Pada persentase pelestarian budaya lokal, capaian kinerja program di akhir tahun 2015 sebesar 60%, pada tahun 2016 targetnya 64%, pada tahun 2017 targetnya 68%, pada tahun 2018 targetnya 74%, pada tahun 2019 targetnya 76%, pada tahun 2020 targetnya 78%, pada tahun 2021 targetnya 80%. Pada jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan, capaian kinerja program di akhir tahun 2015 sebanyak 12 kawasan, pada tahun 2016 sampai tahun 2021 targetnya sebanyak 12 kawasan. Pada , jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan, capaian kinerja program di akhir tahun 2015 sebanyak 1 lokasi, pada tahun 2016 sampai tahun 2021 targetnya sebanyak 1 lokasi. Pada jumlah bangunan cagar budaya yang dilestarikan, capaian kinerja program di akhir tahun 2015 sebanyak 105 bangunan, pada tahun 2016 sampai tahun 2021 targetnya sebanyak 315 bangunan.

Pada strategi penguatan dan pengembanan sektor unggulan, arah kebijakan peningkatan pengelolaan kepariwisataan terdapat 3 (tiga) program yaitu program pengembangan pemasaran pariwisata, program pengembangan destinasi wisata dan program pengembangan industri pariwisata dan 3 (tiga) indikator kinerja (*outcome*) yaitu persentase peningkatan kunjungan wisata, jumlah obyek wisata yang dikelola dengan baik dan jumlah usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Pada persentase peningkatan kunjungan wisata, capaian kinerja program di akhir tahun 2015 sebesar 6% sebanyak 4.376.359 orang. Pada tahun 2016 targetnya 6,5% sebanyak 4.660.882 orang, pada tahun 2017 targetnya 7% sebanyak 4.987.080 orang, pada tahun 2018 targetnya 7,5% sebanyak 5.361.111 orang, pada tahun 2019 targetnya 8% sebanyak 5.790.000 orang, pada tahun 2020 targetnya 8,5% sebanyak 6.282.150 orang dan pada tahun 2021 targetnya 9% sebanyak 6.847.543 orang.

Pada jumlah obyek wisata yang dikelola dengan baik, program pengembangan destinasi wisata, indikator kinerja jumlah obyek wisata yang dikelola dengan baik dengan satuan buah. Capaian kinerja program di akhir tahun 2015 sebanyak 62 buah. Target setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 naik tiap tahun sebanyak 1 (satu). Pada tahun 2016 targetnya 62 buah, tahun 2017 targetnya 63 buah, tahun 2018 targetnya 64 buah, tahun 2019 targetnya 65 buah, tahun 2020 targetnya 66 buah dan tahun 2021 targetnya 67 buah. Obyek wisata ini dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori wisata yaitu wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Capaian kinerja program di akhir tahun 2015 sebanyak 62 buah daya tarik wisata terdiri dari 10 buah daya tarik wisata alam, 23 buah daya tarik wisata budaya dan 29 buah daya tarik wisata buatan.

Pada jumlah usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Program pengembangan industri pariwisata, indikator kinerja jumlah usaha pariwisata yang ber-TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) dengan satuan buah. Capaian kinerja program di akhir tahun 2015 sebanyak 696 buah. Target setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 naik tiap tahun sebanyak 22 buah. Pada tahun 2016 targetnya 718 buah, tahun 2017 targetnya 740 buah, tahun 2018 targetnya 762 buah, tahun 2019 targetnya 784 buah, tahun 2020 targetnya 806 buah dan tahun 2021 targetnya 828 buah. Usaha pariwisata yang ber-TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) ini terdiri dari restoran, rumah makan, bar, cafe, boga, hotel bintang, hotel non bintang, penjualan makanan, biro perjalanan, panti pijat, karaoke, spa dan club malam.

4.3. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing-masing. Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan dalam penyusunan dokumen :

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
2. Rencana Kerja (Renja).
3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

kegiatan, target pada tahun 2019 sebanyak 269 kegiatan, target pada tahun 2020 sebanyak 283 kegiatan dan target pada tahun 2021 sebanyak 297 kegiatan.

4. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya.

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya dengan satuan kegiatan, pada kondisi awal tahun 2015 realisasinya sebanyak 173 kegiatan, target pada tahun 2016 sebanyak 174 kegiatan, target pada tahun 2017 sebanyak 176 kegiatan, target pada tahun 2018 sebanyak 178 kegiatan, target pada tahun 2019 sebanyak 179 kegiatan, target pada tahun 2020 sebanyak 181 kegiatan dan target pada tahun 2021 sebanyak 183 kegiatan.

5. Jumlah kunjungan wisata.

Jumlah kunjungan wisata dengan satuan orang, pada kondisi awal tahun 2015 realisasinya sebanyak 4.376.359 orang, target pada tahun 2016 sebanyak 4.660.822 orang, target pada tahun 2017 sebanyak 4.987.080 orang, target pada tahun 2018 sebanyak 5.361.111 orang, target pada tahun 2019 sebanyak 5.790.000 orang, target pada tahun 2020 sebanyak 6.282.150 orang dan target pada tahun 2021 sebanyak 6.847.543 orang.

6. Prosentase peningkatan kunjungan wisata.

Prosentase peningkatan kunjungan wisata dengan satuan persen (%), pada kondisi awal tahun 2015 realisasinya sebanyak 6%, target pada tahun 2016 sebanyak 6,5%, target pada tahun 2017 sebanyak 7%, target pada tahun 2018 sebanyak 7,5%, target pada tahun 2019 sebanyak 8%, target pada tahun 2020 sebanyak 8,5% dan target pada tahun 2021 sebanyak 9%.

7. Jumlah kunjungan wisata dalam negeri.

Jumlah kunjungan wisata dalam negeri dengan satuan orang, pada kondisi awal tahun 2015 realisasinya sebanyak 4.324.479 orang, target pada tahun 2016 sebanyak 4.605.829 orang, target pada tahun 2017 sebanyak 4.928.237 orang, target pada tahun 2018 sebanyak 5.297.855 orang, target pada tahun 2019 sebanyak 5.721.683 orang, target pada tahun 2020 sebanyak 6.208.026 orang dan target pada tahun 2021 sebanyak 6.766.748 orang.

8. Jumlah kunjungan wisata luar negeri.

Jumlah kunjungan wisata luar negeri dengan satuan orang, pada kondisi awal tahun 2015 realisasinya sebanyak 51.880 orang, target pada tahun

2016 sebanyak 54.993 orang, target pada tahun 2017 sebanyak 58.843 orang, target pada tahun 2018 sebanyak 63.256 orang, target pada tahun 2019 sebanyak 68.317 orang, target pada tahun 2020 sebanyak 74.124 orang dan target pada tahun 2021 sebanyak 80.795 orang.

9. Jumlah obyek wisata yang dikelola dengan baik.

Jumlah obyek wisata yang dikelola dengan baik dengan satuan buah, pada kondisi awal tahun 2015 realisasinya sebanyak 62 buah, target pada tahun 2016 sebanyak 62 buah, target pada tahun 2017 sebanyak 63 buah, target pada tahun 2018 sebanyak 64 buah, target pada tahun 2019 sebanyak 65 buah, target pada tahun 2020 sebanyak 66 buah dan target pada tahun 2021 sebanyak 67 buah.

10. Jumlah sarpras MICE.

Jumlah sarpras MICE dengan satuan buah, pada kondisi awal tahun 2015 realisasinya sebanyak 175 buah, target pada tahun 2016 sebanyak 175 buah, target pada tahun 2017 sebanyak 180 buah, target pada tahun 2018 sebanyak 185 buah, target pada tahun 2019 sebanyak 190 buah, target pada tahun 2020 sebanyak 195 buah dan target pada tahun 2021 sebanyak 200 buah.

11. Jumlah event MICE.

Jumlah event MICE dengan satuan kegiatan, pada kondisi awal tahun 2015 realisasinya sebanyak 0 kegiatan, target pada tahun 2016 sebanyak 0 kegiatan, target pada tahun 2017 sebanyak 5 kegiatan, target pada tahun 2018 sebanyak 10 kegiatan, target pada tahun 2019 sebanyak 15 kegiatan, target pada tahun 2020 sebanyak 20 kegiatan dan target pada tahun 2021 sebanyak 25 kegiatan.

Tabel 4.6

**SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA
PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
TAHUN 2016 – 2021**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI AWAL (Tahun)	TARGET (Tahun)					KONDISI AKHIR (Tahun)	
						2015	2016	2017	2018	2019		2020
NO	URAIAN	NO	URAIAN		4	5	6	7	8	9	10	11
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sasaran Terwujudnya Pelestarian Dan Pengembangan Kearifan Budaya Lokal	1	Jumlah Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Kawasan	12	12	12	12	12	12	12	12
	Strategi : Pelestarian Seni Dan Budaya Yang Berbasis Kearifan Lokal	2	Jumlah Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Buah	315	315	315	315	315	315	315	315
		3	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	Kegiatan	222	233	244	256	269	283	297	297

		4	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya	Kegiatan	173	174	176	178	179	181	183	183
2	Sasaran Meningkatkan Daya Tarik Wisata	5	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	4.376.359	4.660.822	4.987.080	5.361.111	5.790.000	6.282.150	6.847.543	6.847.543
	Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Kepariwisataaan	6	Prosentase Peningkatan Kunjungan Wisata	%	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9
		7	Jumlah Kunjungan Wisata Dalam Negeri	Orang	4.324.479	4.605.829	4.928.237	5.297.855	5.721.683	6.208.026	6.766.748	6.766.748
		8	Jumlah Kunjungan Wisata Luar Negeri	Orang	51.880	54.993	58.843	63.256	68.317	74.124	80.795	80.795
		9	Jumlah Obyek Wisata Yang Dikelola Dengan Baik	Buah	62	62	63	64	65	66	67	67
3	Sasaran Mengembangkan Semarang Sebagai Kota MICE	10	Jumlah sarana MICE	Buah	175	175	180	185	190	195	200	200
	Strategi Meningkatkan Sarana Dan Prasarana MICE	11	Jumlah Event MICE Kepariwisataaan	Kegiatan	0	0	5	10	15	20	25	25

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Strategis Pemerintah Daerah (Renstra PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mengacu pada program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dirumuskan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif rancangan Renstra PD. Rumusan target kinerja program di urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kota Semarang.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah. Sedangkan kegiatan merupakan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Mengacu pada indikasi rencana program prioritas RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 berisi program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat indikasi program dan pagu indikatif. Indikasi program merupakan program prioritas yang telah dirumuskan sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Urusan Wajib Kebudayaan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

4. Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan kegiatan :

- 1) Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
- 2) Penatagunaan Naskah Kuno Nusantara
- 3) Penyusunan Kebijakan Tentang Budaya Lokal Daerah
- 4) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya
- 5) Pemberian Dukungan Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya
- 6) Pelarasan Gamelan
- 7) Penyelenggaraan Upacara Tradisional Dugderan
- 8) Penyelenggaraan Simfoni Kota Lama

5. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan kegiatan :

- 1) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
- 2) Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno
- 3) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
- 4) Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
- 5) Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
- 6) Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
- 7) Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah
- 8) Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka
- 9) Perumusan Kebijakan Sejarah dan Purbakala
- 10) Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- 11) Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah
- 12) Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam
- 13) Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala

6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan kegiatan :

- 1) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
- 2) Penyusunan Sistem Informasi Database Bidang Kebudayaan
- 3) Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan
- 4) Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
- 5) Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

- 6) Seminar Dalam Rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal
 - 7) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman Budaya
 - 8) Penyelenggaraan Berbagai Kegiatan Kesenian Daerah
 - 9) Penyelenggaraan Apresiasi Seni
 - 10) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Daerah
 - 11) Penyelenggaraan Pentas Seni
 - 12) Pengelolaan Kelompok Kesenian
 - 13) Festival Seni dan Budaya Rakyat
7. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan kegiatan :
- 1) Promosi Pentas Seni di TMII Jakarta
 - 2) Pelaksanaan Pameran di Yogyakarta
 - 3) Pelaksanaan Pameran di Semarang
 - 4) Pelaksanaan Pameran di Jakarta

Urusan Pilihan Pariwisata

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - 1) Anallisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata
 - 2) Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata
 - 3) Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
 - 4) Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata
 - 5) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
 - 6) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - 7) Pengembangan Statistik Kepariwisataaan
 - 8) Promosi Pariwisata
 - 9) Pelestarian Kelompok Sadar Wisata
 - 10) Penyelenggaraan Denok Kenang Kota Semarang
 - 11) Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemandu Wisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan :
 - 1) Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
 - 2) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

- 3) Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
 - 4) Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Obyek Pariwisata Dengan Lembaga/Dunia Usaha
 - 5) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata
 - 6) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
 - 7) Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan Serta Pengawasan Standardisasi
 - 8) Optimalisasi Peningkatan Obyek dan Daya Tarik Wisata
 - 9) Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE
3. Program Pengembangan Kemitraan, dengan kegiatan :
- 1) Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database
 - 2) Pengembangan dan Penguatan Litbang, Kebudayaan dan Pariwisata
 - 3) Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya
 - 4) Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya
 - 5) Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata
4. Program Pengembangan Industri Pariwisata, dengan kegiatan :
- 1) Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja Bidang Kepariwisata
 - 2) Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisata
 - 3) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisata
 - 4) Fasilitasi Peningkatan Destinasi Wisata Budaya, Alam dan Buatan

Adapun selain rencana program dan kegiatan, terdapat indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 adalah pada Tabel 5.1 dan 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan,
Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Urusan Kebudayaan

SKPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	Realisasi 2015	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL		Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan									
				PERENCANAAN (Tahun 2016)		2017		2018		2019		2020		2021	
				Kinerja	Dana Rp	KINERJA	DANA (Rp)	KINERJA	DANA (Rp)	KINERJA	DANA (Rp)	KINERJA	DANA (Rp)	KINERJA	DANA (Rp)
URUSAN KEBUDAYAAN					8.518.416.000	8.908.209.000		7.537.311.000		8.392.246.000		10.543.728.000		11.598.485.000	
1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					8.518.416.000	8.908.209.000		7.537.311.000		8.392.246.000		10.543.728.000		11.598.485.000	
1.1301.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan Pelayanan Administrasi	%	100%	100%	1.048.121.000	1.051.149.000	100%	861.154.000	100%	960.046.000	100%	1.207.628.000	100%	1.329.970.000	
1.1301.02 Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	- Cakupan Pelayanan Saran dan Prasarana	%	100%	100%	780.000.000	290.660.000	100%	209.614.000	100%	223.064.000	100%	267.834.000	100%	281.560.000	
1.1301.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Cakupan Pelayanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	%	100%	100%	205.295.000	392.460.000	100%	209.927.000	100%	234.034.000	100%	294.388.000	100%	324.212.000	
1.1701.15 Program Pengembangan Nilai Budaya	- Persentase pelestarian budaya lokal	%	60	64	1.200.000.000	68	1.284.500.000	74	985.941.000	76	1.099.163.000	78	1.382.620.000	80	1.522.691.000
1.1701.16 Program Pengelolaan Ketayaan Budaya	- Jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan	kawasan	10	12	1.275.000.000	12	1.181.500.000	12	1.047.562.000	12	1.167.860.000	12	1.469.034.000	12	1.617.859.000
	- Jumlah situs budaya yang dilestarikan	lokasi	1	1		1		2		2		3			
	- Jumlah bangunan cagar budaya yang dilestarikan	bangunan	315	315		315		314		315		315			
1.1701.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	- Jumlah penyelenggaraan festival, seni dan budaya	kegiatan	222	222	3.880.000.000	244	4.078.000.000	256	3.705.494.000	269	4.131.019.000	283	5.196.348.000	297	5.722.780.000
	- Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	kegiatan	173	174		175		177		179		181			
	- Jumlah kelompok kesenian yang dibina	grup	415	428		453		478		503		528			
1.1701.18 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Ketayaan Budaya	- Jumlah pentas seni dalam rangka promosi seni budaya	kegiatan	4	4	630.000.000	4	630.000.000	4	517.619.000	4	577.060.000	4	725.876.000	4	799.413.000

Tabel 5.2
Rencana Program dan Kegiatan,
Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Urusan Pariwisata

NO	SKPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	Realisasi 2015	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN												
					Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
Kinerja	Dana Rp	KINERJA	DANA (Rp)	KINERJA	DANA (Rp)	KINERJA	DANA (Rp)	KINERJA	DANA (Rp)	KINERJA	DANA (Rp)						
1.	URUSAN PARIWISATA					6.577.320.000		5.362.327.000		5.649.351.000		5.955.003.000		7.112.429.000		7.414.919.000	
	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					6.577.320.000		5.362.327.000		5.649.351.000		5.955.003.000		7.112.429.000		7.414.919.000	
	2 0401 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	- Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	4.376.359	4.660.822	2.965.320.000	4.987.080	2.206.661.000	5.361.111	1.732.375.000	5.790.000	1.842.186.000	6.282.150	2.218.848.000	6.847.543	2.332.002.000
			- Persentase Peningkatan kunjungan wisata	%		6,5%		7%		7,5%		8%		8,5%		9%	
	2 0401 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	- Jumlah obyek wisata yang dikelola dengan baik	buah	62	63	3.412.000.000	64	3.120.666.000	65	2.366.271.000	66	2.463.816.000	67	2.907.417.000	67	2.995.466.000
			- Jumlah sarpras MICE	buah	175	175		180		185		190		195		200	
			- Jumlah event MICE	kgt	0	0		5		10		15		20		25	
	2 0401 17	Program Pengembangan Kemitraan	- Jumlah SDM pariwisata yang dibina	orang	520	520	200.000.000	570	35.000.000	620	190.317.000	670	202.381.000	720	247.761.000	770	256.192.000
		Pengembangan Industri Pariwisata	- Jumlah industri pariwisata ber TDUP	objek	695	718		740		762	1.360.388.000	784	1.466.620.000	806	1.742.403.000	928	1.831.259.000

Tabel 5.3

Program dan Kegiatan Pada Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Semarang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN KINERJA						PENGAMPU
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
I	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	Disbudpar
1	Anallisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	4.376.359	4.660.822	4.987.080	5.361.111	5.790.000	6.282.150	6.847.543	Disbudpar
2	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata										Disbudpar
3	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata										Disbudpar
4	Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata										Disbudpar
5	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri										Disbudpar
6	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata										Disbudpar

Tabel 5.3

Program dan Kegiatan Pada Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Semarang

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN KINERJA						PENGAMPU	
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
7	Pengembangan Statistik Kepariwisata										Disbudpar
8	Promosi Pariwisata										Disbudpar
9	Pelestarian Kelompok Sadar Wisata										Disbudpar
10	Penyelenggaraan Denok Kenang Kota Semarang										Disbudpar
11	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemandu Wisata										Disbudpar
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Jumlah Obyek Wisata Yang Dikelola Dengan Baik	buah	62	63	64	65	66	67	67	Disbudpar
1	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	Jumlah Sarpras MICE	buah	175	175	180	185	190	195	200	Disbudpar
2	Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata	Jumlah Event MICE	kegiatan	0	1	5	10	15	20	25	Disbudpar

Tabel 5.3

Program dan Kegiatan Pada Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Semarang

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN KINERJA						PENGAMPU
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
3	Pengembangan Jenis Dan Paket Wisata Unggulan									Disbudpar
4	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Obyek Pariwisata Dengan Lembaga/Dunia Usaha									Disbudpar
5	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata									Disbudpar
6	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata									Disbudpar
7	Pengembangan, Sosialisasi Dan Penerapan Serta Pengawasan Standardisasi									Disbudpar
8	Optimalisasi Peningkatan Obyek Dan Daya Tarik Wisata									Disbudpar
9	Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE									Disbudpar

RENSTRA 2016-2021

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang

Tabel 5.3

Program dan Kegiatan Pada Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Semarang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN KINERJA						PENGAMPU
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
III	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah SDM Pariwisata Yang Dibina	orang	520	520	570	620	670	720	770	Disbudpar
1	Pengembangan Dan Penguatan Informasi Dan Database										Disbudpar
2	Pengembangan Dan Penguatan Litbang, Kebudayaan Dan Pariwisata										Disbudpar
3	Pengembangan SDM Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya										Disbudpar
4	Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata Dan Budaya										Disbudpar
5	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata										Disbudpar

2. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata
3. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
4. Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata
5. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
6. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
7. Pengembangan Statistik Kepariwisataan
8. Promosi Pariwisata
9. Pelestarian Kelompok Sadar Wisata
10. Penyelenggaraan Denok Kenang Kota Semarang
11. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemandu Wisata

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan :

1. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
2. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
3. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
4. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Obyek Pariwisata Dengan Lembaga/Dunia Usaha
5. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata
6. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
7. Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan Serta Pengawasan Standardisasi
8. Optimalisasi Peningkatan Obyek dan Daya Tarik Wisata
9. Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE

3. Program Pengembangan Kemitraan, dengan kegiatan :

1. Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database
2. Pengembangan dan Penguatan Litbang, Kebudayaan dan Pariwisata
3. Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya
4. Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya
5. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 pada urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata yang dimulai pada kondisi kinerja pada awal periode RPJMD yaitu tahun 2015, target capaian setiap tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 untuk akhir tahun capaian.

Adapun untuk indikator kinerja daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata adalah pada Tabel 6.1 dan 6.2 sebagai berikut

BAB VII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Pemerintah Daerah (Renstra PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Strategis Pemerintah Daerah (Renstra PD) ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2017 – 2021 dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2016 – 2021.

Dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Daerah (Renstra PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Walikota/ Wakil Walikota terpilih.

Rencana Strategis Pemerintah Daerah (Renstra PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 ini diharapkan bisa dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat khususnya pemangku kepentingan dalam bidang kebudayaan dan pariwisata.

Semarang, 30 September 2016

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang



MASDIANA SAFITRI, SH

Pembina Utama Muda

NIP.19630914 199001 2 002